

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO
NOMOR 301/PDT.P/2023/PA.BJN TENTANG
PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU
MENURUT *SADD AL-ẒARĪ'AH*
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar
Sarjana Program Sastra Satu (S.1) Dalam Ilmu Syari'ah Dan
Hukum



Disusun Oleh :
Eka Putri Rahayu
NIM : 2002016102

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Eka Putri Rahayu

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Eka Putri Rahayu

NIM : 2002016102

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor
301/Pdt.P/2023PA.Bjn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin di
Tinjau Menurut *Saddu Al Dzari'ah*

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 01 November 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah M.Si

NIP. 197902022009121000

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H

NIP. 199005072019031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Eka Putri Rahayu
NIM : 2002016102
Judul : "ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO NOMOR 301/PDT.P/2023PA.BJN
TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU
MENURUT *SADDU AL-DZARIAH*"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal : 27 November 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Jurusan Hukum Keluarga
Islam tahun akademik 2022/2023

Semarang, 4 Desember 2023
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Arifina Nur Kholiq, Lc.,M.S.I
NIP. 198602192019031005

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Penguji I

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003

Penguji II

Muhammad Syarif Hidayat, MA
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Ahmad Zubaeri, M.H
NIP. 199005072019031010



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٢٠٠

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplh bersiap siaga di perbatasan (negerimu), dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

(Q.S. 3 {Ali Imron}: 200)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Departemen RI, 2017), 76.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Sholikin (Alm), dan ibunda Siti Rohmah tercinta, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan doa'mu. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf setiap do'a yang terpanjang menyantut menyampuli karya hidupku.
2. Segenap Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mensupport saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Buat teman-teman seperjuangan saya yang sudah membantu saya dalam menulis skripsi ini terutama teman saya yang ada di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun Mijen Semarang yaitu: Adisty Mayla, Hilyatul Ulya, Dela Aprilia yang selalu memberikan semangat dan motivasi terhadap penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan saya terutama HKI 2020, dan teman-teman saya KKN MIT 16 Uin Walisongo Semarang khususnya pada Posko 11.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Oktober 2023

Deklarator



Eka Putri Rahayu

NIM : 200201610

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Şad | ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ðad | ð | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

| | | | |
|----|--------|---|---|
| ـَ | Fathah | A | A |
| ـِ | Kasrah | I | I |
| ـُ | Dammah | U | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِىَ... | Fathah dan ya | Ai | a dan u |
| ـِو... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ـِىَ...ا | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| ـِىَ... | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ـِو... | Dammah dan | Ū | u dan garis di |

| | | | |
|--|-----|--|------|
| | wau | | atas |
|--|-----|--|------|

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “h”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَاوْدَاهِلْ الْأَطْفَالِ *raudahal-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- سَيِّئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

*Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pernikahan dalam hukum Islam merupakan sebuah akad yang sangat kuat *mīṣāqan ḡalīẓan* untuk menaati sebuah perintah dari Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Pelaksanaan pernikahan calon kedua mempelai harus mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (2) telah menjelaskan bahwa orang tua calon mempelai wanita berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Melihat permasalahan hukum di atas ada putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn perkara ini ditolak oleh hakim dikarenakan tidak memenuhi alasan mendesak dan tidak ada bukti-bukti pendukung lainnya. Dari putusan tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn? (2) Bagaimana analisis putusan hakim tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro No. 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn ditinjau menurut *Sadd ad-Žarī’ah*.

Adapun jenis penelitian ini yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan metode penganalisisan data, yakni analisis isi (*content analysis*).

Dari penelitian ini ditemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menolak dispensasi kawin dikarenakan hakim sangat mempertimbangkan terhadap kesiapan fisik dan mental calon mempelai. Dengan hal ini penulis kurang setuju dengan pendapat hakim karena dapat mendatangkan *madharat* yang lebih besar yaitu: zina.

Kata kunci: Dispensasi Kawin, *Sadd al-Žarī’ah*

ABSTRACT

*Marriage in Islamic law is a very strong contract *mītsāqan ghalīzan* to obey a commandment from Allah SWT and carrying it out is an act of worship. The implementation of marriage of the prospective bride and groom must reach the age determined by the applicable law in Indonesia as Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. Article 7 paragraph (2) has explained that the parents of the prospective bride have the right to apply for dispensation of marriage to the Religious Court on urgent grounds and accompanied by sufficient supporting evidence. Seeing the legal problems above, in the decision of the Bojonegoro Religious Court Number 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn, this case was rejected by the judge because it did not fulfill the urgent reasons and there was no other supporting evidence. From this decision there are several problems, namely: (1) How is the judge's consideration of the Bojonegoro Religious Court Decision No. 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn? (2) How is the analysis of the judge's decision on the refusal of marriage dispensation at the Bojonegoro Religious Court No. 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn the reviewed according to *Sadd ad-Žarī'ah*.*

The type of research conducted by the author is normative research that uses a case approach. while the data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis used uses a data analysis method, namely content analysis.

*From this study it was found that the judge of the Bojonegoro Religious Court refused dispensation of marriage because the judge strongly considered the physical and mental readiness of the prospective bride and groom. With this, the author does not agree with the opinion of the judge because it can bring greater *madharat*, namely: *zina*.*

Keywords: Marriage Dispensation, Sadd al-Žarī'ah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat taufik dan hidayah-Nya, sehingga bisa menjadikan lebih bermakna dalam menjalani hidup ini. Terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya illahi kepada umat manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Junaidi Abdillah M. Si selaku Dosen Pembimbing I, serta Bapak Ahmad Zubaeri M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga besar penulis yang tak pernah lelah untuk mendo'akan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga budi baik mereka mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

6. Kepada para narasumber. Bapak Dr.H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A, Bapak Nafi', S.H., M.H.I yang telah berkenan menjadu narasumber dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar Universitas Islam Negeri Walisongo. Terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 dan Teman-teman Tim KKN MIT 16 Uin Walisogo Semarang khususnya posko 11.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang penulis cintai dan sayangi.

Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, penulis sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terimakasih, semoga kebaikan kalian semua mendapat ganjaran dari Allah SWT. Dan di akhir, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon adanya kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya penulis dapat memperbaiki karya-karya tulis selanjutnya.

Semarang, 01 November 2023



 eprints.uin-suka.ac.id

Eka Putri Rahayu
NIM : 2002016102

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| NOTA PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iiiv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| A. Konsonan Tunggal | viii |
| B. Vokal | viii |
| C. Maddah | ix |
| D. Ta' Marbutah | x |
| E. Syaddah (Tasydid) | x |
| F. Kata Sandang | xii |
| G. Hamzah | xii |
| H. Penulisan Kata | xii |
| I. Huruf Kapital | xii |
| J. Tajwid | xiii |
| ABSTRAK | xivv |
| ABSTRACT | xv |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Telaah Pustaka | 7 |
| F. Kajian Teori | 9 |
| G. Metode Penelitian | 14 |
| H. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN, NIKAH DINI DAN <i>SADD AL- ZAR'AH</i>..... | 21 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin | 21 |
| C. Kedudukan Putusan Hakim | 27 |

| | |
|--|-----------|
| D. Pernikahan Dini..... | 28 |
| E. <i>Sadd al-Zarī'ah</i> | 32 |
| BAB III ANALISIS DATA LANDASAN HUKUM DALAM USIA PERKAWINAN DAN PERTIMB ANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PUTU SAN NOMOR 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn | 43 |
| A. Kronologi Perkara Dispensasi Kawin Nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn | 43 |
| B. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan Landasan Hukum dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin | 45 |
| C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn | 54 |
| BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 301/Pdt.P/2023 PA.Bjn TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU MENURUT <i>SADD AL ZARĪ'AH</i>..... | 62 |
| A. Faktor yang melatar belakangi pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro | 62 |
| B. Analisis <i>Sadd al-Zarī'ah</i> terhadap Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro | 64 |
| BAB V PENUTUP | 77 |
| A. Simpulan | 77 |
| B. Saran | 79 |
| C. Rekomendasi | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 81 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 99 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Roihan A Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama* berpendapat bahwa dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Adapun perkara dispensasi kawin sering terjadi disebabkan oleh beberapa anak yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi umurnya masih belum cukup sehingga anak tersebut berhak mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan setempat. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan adanya perkara dispensasi kawin diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial budaya dan faktor lainnya sebagaimana pendidikan formalnya yang belum selesai hanya sampai SLTP bahkan ada yang sampai SD pun belum selesai.²

Mengenai kejadian tersebut pemerintah berupaya untuk menata kembali beberapa hal tentang perkawinan dan menerbitkan kembali Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun isi dari Undang-undang tersebut salah satunya yaitu mengenai batas usia pernikahan, yang mana batas usia laki-laki yang awalnya 19 tahun dan perempuan 16 tahun mengalami perubahan menjadi sama yaitu batas usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 19 tahun. Perubahan Undang-undang tersebut salah satu cara pemerintah untuk mengatasi perkara dispensasi kawin, akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut sehingga masih banyak yang mengajukan dispensasi kawin.

Melihat hal tersebut maka pernikahan dini sering terjadi dimasyarakat terutama pada masyarakat kabupaten Bojonegoro.

² Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, yang salah satu mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Dampak dari pernikahan dini adalah menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul baik dari kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun ekonomi keluarga, sehingga membawa dampak rentan terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anaknya. Sedangkan tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepriadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.³

Pada putusan Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn dijelaskan bahwa calon mempelai laki-laki berusia yaitu 20 Tahun 0 Bulan dan calon mempelai wanita berusia yaitu 16 Tahun lebih 1 bulan. Kedua calon mempelai tersebut hendak melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh KUA setempat dikarenakan usia calon istrinya masih belum cukup matang. Sehingga mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan dan mereka berhak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro. Setelah mereka mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bojonegoro dan berkas-berkas yang sudah dilampirkan, maka kedua calon mempelai tersebut memohon kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk mengabulkan permohonannya tersebut. Karena kedua calon mempelai tersebut hendak melangsungkan sebuah pernikahan.

Kedua orang tua calon mempelai juga sudah merestui hubungan mereka dan setuju kalau kedua calon mempelai melangsungkan pernikahan dikarenakan mereka sudah saling mengenal sekitar 2 tahun dan hubungan keduanya sudah cenderung akrab sekali dan sering berduan serta keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri, meskipun si perempuan masih belum hamil. Mengenai hal tersebut agar keduanya agar tidak mengulangi pergaulan bebas

³ Undang-undang nomor 1974 tentang Perkawinan.

lagi dan tidak terjerumus dalam perbuatan zina. Sehingga tidak ada pilihan lagi dan jalan keluar bagi keduanya selain melangsungkan sebuah pernikahan.⁴

Pada tanggal 29 Mei 2023 kedua calon mempelai tersebut melangsungkan lamaran dan lamarannya juga diterima dengan baik oleh calon istrinya. Setelah melangsungkan lamaran kemudian hubungan kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Melihat kenyataan diatas maka kedua calon mempelai boleh melangsungkan sebuah pernikahan dan memohon pada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memutuskan perkara dispensasi kawin yang sudah diajukan ke Pengadilan.

Setelah perkara dispensasi kawin diperiksa oleh hakim, maka hakim tersebut berhak memutus perkara tersebut. Sebelum hakim memutus perkara tersebut hakim telah mendengar keterangan dari calon suami, calon istri dan para saksi yang menyatakan bahwa kedua calon mempelai sudah siap membina rumah tangga dan dari pihak keluarga juga merestui pernikahan keduanya. Sebelum perkara tersebut diputus hakim juga memberikan nasehat terlebih dahulu yang sesuai dengan isi ketentuan PERMA Nomor 15 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya pernikahan baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun secara psikologisnya. Selain hakim memberikan nasehat. Hakim juga memberikan masukan agar kedua calon mempelai tersebut menunda rencana pernikahannya terlebih dahulu sampai benar-benar batas usia minimal untuk menikah (19 Tahun) agar benar-benar usia mereka matang dan siap untuk membentuk rumah tangga nantinya, akan tetapi hakim tidak berhasil menasehatinya dan mereka tetap pada permohonannya agar ditetapkan dispensasi kawin tersebut.⁵

⁴Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn, 3.

⁵ Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor301/Pdt.P/2023/PA. Bjn Tahun 2023, 7-9.

Sebelum hakim memberikan penetapan dispensasi kawin. Terlihat dari beberapa bukti dalam persidangan telah ditemukan beberapa fakta yang membuat hakim mempertimbangkan perkara tersebut. Adapun fakta-fakta tersebut adalah terjadi berbelit-belit pendapat dan saling berbeda pendapat terkait dengan pernah atau tidaknya melakukan hubungan layaknya suami istri dan para pemohon tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro sehingga fakta hukum tersebut tidak memenuhi alasan mendesak. Sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 jika belum mencapai umur 19 Tahun, dan dengan demikian permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu maka harus ditolak. Hakim juga mempertimbangkan demi terbaik bagi anak, khususnya anak perempuan para pemohon dan untuk menghindari para *mafsadat* dan hal-hal negatif lainnya baik secara fisik maupun psikis dan sesuai dengan *qāidah Usūl Fiqih* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim memberikan kesimpulan bahwa menunda pernikahan merupakan sebuah jalan yang harus ditempuh demi kemaslahatan dan menghindari *madharat* yang lebih besar maka permohonan pemohon ini patut ditolak.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan beberapa faktor yang berbeda yakni pada penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn yang mana hakim menolak permohonan dispensasi nikah bukan karena faktor kehamilan, akan tetapi karena kondisi calon istrinya yang belum cukup matang, takut terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga nantinya, dan hakim lebih mementingkan kondisi fisik dan psikis pada anaknya. Kemudian dengan adanya perkembangan hukum Islam yang memiliki tujuan untuk menghilangkan *madharat* yang bisa

mengancam kehidupan umat Islam. Salah satu *qāidah* tersebut yang menjaga kemaslahatan umat Islam adalah *qāidah Sadd al-Ẓarī'ah*. *Qāidah* ini merupakan sebuah *qāidah* yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di masa depan agar tidak menimbulkan sesuatu yang berdampak negatif.

Menurut Amir Syarifuddin, mengambil pengertian *Saad al-Ẓarī'ah* yang mirip dengan pendapat Ibnu al-Qayyim, yang berpendapat bahwa *Sadd al-Ẓarī'ah* secara istilah yaitu sebagai perantara atau wasilah dan sebuah jalan untuk menuju sesuatu. *Saad al-Ẓarī'ah* ini tidak menghilangkan sesuatu dari perbuatan, akan tetapi proses menghilangkan terjadinya sebuah perbuatan. Adanya *qāidah* ini, hukum ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menimbulkan sebuah *mafsadah* (kerusakan).⁶

Dispensasi kawin merupakan sebuah perkara yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adanya alasan yang kuat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin dari pihak yang bersangkutan, maka sebisa mungkin dari pihak Pengadilan Agama untuk mencegahnya.

Pada penetapan ini khususnya pada perkara Nomor 301/Pdt.P/2023PA.Bjn alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah adanya faktor hubungan yang sudah akrab sekali, sudah menjalin hubungan selama 2 Tahun, saling berpacaran dan mereka berdua sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan orang tua mereka takut terjadi hal yang tidak diinginkan, maka ini menjadikan sebuah faktor untuk menjadikan pengajuan dispensasi kawin akan tetapi dalam pengajuan perkara tersebut hakim Pengadilan Agama Bojonegoro menolak pengajuan dispensasi ini. Uraian perkara diatas dan

6 Nur Yasin, "Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin diBawah Umur Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau Menurut Sadd al-Dzari'ah ", *Tesis Progam Pascasarjana UIN Suska Riau (Riau, Tahun 2020)*, 4-5.

melihat permasalahan yang ada dalam latarbelakang sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menulis meneliti dan membahas untuk dijadikan skripsi dengan judul Analisis: **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NOMOR 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn**TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI NIKAH DITINJAU MENURUT *SADD AL-ZARĪ'AH*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/3023/PA. Bjn?
2. Bagaimana analisis putusan hakim tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro No. 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn ditinjau menurut *Sadd al-Zari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn?
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan hakim tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro No. 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn tentang penolakan dispensasi kawin ditinjau menurut *Sadd al-Zari'ah*?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil sebuah penelitian ini adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat juga digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum tentang adanya permohonan dispensasi nikah terutama bagi masyarakat yang hendak mengajukan dispensasi nikah.

2. Praktis

Secara praktis. Diharapkan hasil dari penelitian semoga berguna bagi penerapan ilmu pengetahuan di lapangan. Bagi Pengadilan dan hakim penelitian ini juga menjadi referensi untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Sedangkan untuk masyarakat dapat memberi

manfaat dan wawasan tentang adanya dispensasi nikah, sehingga masyarakat tidak mudah melakukan pernikahan dibawah umur.

E. Telaah Pustaka

Judul penelitian yang di buat oleh penulis dengan yang pernah diteliti sebelumnya terdapat perbedaan diantaranya pada penelitian ini penulis menulis judul tentang. Analisis putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.301/Pdt.P/2023/PA. Bjn tentang penolakan dispensasi kawin ditinjau menurut *Sadd al-Ẓarī'ah*. Dalam penelitian ini membahas bagaimana dasar pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi nikah Nomor.301/Pdt.P/2023/PA. Bjn tentang penolakan dispensasi kawin ditinjau menurut *Sadd al-Ẓarī'ah* dan beberapa penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah dan kebijakan yang melingkupinya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nurmilah Sari, Universitas Syarif Hidayatullah 2011, dengan judul *Dispensasi Nikah diBawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana batasan usia minimal nikah menurut hum positif? (2) apakah nikah di bawah umur bisa terjadi di luar Pengadilan Agama) (3) bagaimana pertimbangan para ahli hukum di Pengadilan Agama Tangerang tentang permohonan dispensasi nikah di bawah umur? Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan dispensasi nikah akan diberikan oleh hakim dengan syarat-syarat yang terpenuhi.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muqoffi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2021, dengan judul *Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak*. Skripsi ini

⁷ Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2011), 6.

menjelaskan Rumusan masalah tentang (1) bagaimana problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan? (2) Bagaimana keterkaitan aturan antara pemberlakuan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak? Dan juga menjelaskan problematika pemberlakuan atas dispensasi nikah.⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ratih Afriana Ningsih, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018, judul penelitian ini yaitu *Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Baru Dalam Hukum Islam Dan Medis*. Skripsi ini menjelaskan rumusan masalah tentang (1) bagaimana pandangan hukum Islam dan medis dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Baru? (2) bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Baru dalam penetapan dispensasi nikah? (3) bagaimana dampak positif dan negatif dispensasi nikah Pengadilan Agama Baru? Skripsi ini lebih menjelaskan tentang pandangan hukum Islam dan medis terhadap adanya dispensasi nikah.⁹

Keempat, tesis yang ditulis oleh M. Kholilur Rahman, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012, dengan judul *Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak*. Skripsi ini menjelaskan rumusan masalah tentang (1) faktor apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang

⁸ Ahmad Muqoffi, "Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak", *Skripsi* UIN Antasari Banjarmasin(Banjarmasin, 2021), 7.

⁹ Ratih Afriana Ningsih, "Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Baru Dalam Hukum Islam Dan Medis", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2018), 6.

dalam mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang dispensasi nikah? (2) bagaimanakah kedudukan pasal 26 ayat 1 huruf c UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menurut hakim Pengadilan Agama Malang?.¹⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Widihartati Setiasih, Undaris Unggaran 2017 jurnal penelitian ini berjudul tentang *Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, dimana jurnal ini menjelaskan tentang dispensasi nikah dalam perspektif perlindungan perempuan dan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif.¹¹

Pada umumnya tulisan semua ini membahas tentang kebiasaan, probematika dan putusan-putusan hakim tentang adanya dispensasi nikah dari tinjauan hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974. Berbeda dengan penulis lebih memfokuskan pada dasar pertimbangan hakim dan bagaimana putusan hakim dalam penolakan dispensasi nikah ditinjau menurut *Sadd al-Zari'ah*.

F. Kajian Teori

1. Pernikahan Dini

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Pengertian ini berdasarkan pengertian perkawinan menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974.

¹⁰ M. Kholilur Rahman, "Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak", *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang, 2012), 7.

¹¹ Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 235-245, no. 2354-869X, 2017, 7.

Batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, bisa mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian. Adanya peraturan tentang batas usia ini sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan calon istri harus telah matang jiwa dan raganya. Adanya batasan umur ini maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia naik baik yang terdapat didalam adat maupun hukum Islam.

Ahmad Rofiq menjelaskan dalam bukunya yaitu hukum perdata Islam di Indonesia bahwa penentuan usia dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, memang bersifat Ijtihad sebagai usia pembaharuan pemikiran *fiqih* yang dirumuskan ulama terdahulu namun demikian, apabila dilacak referensi syar'inya memiliki landasan yang sangat kuat. Sebagaimana dalam suat an-Nisa ayat 9:¹²

وَلِيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهِ وَيُؤْمَرُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ayat (2) Dalam hal penyimpangan dalam Ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

¹² Prof Dr.H. Ahmad Rofiq, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia", (Depok: Rajawali Express, 2017), 59-60.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan pada Pasal 15 Ayat (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya harus berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya umur 16 tahun, Ayat (2) bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

2. *Sadd al-Ẓarī'ah*

a. Pengertian *Sadd al-Ẓarī'ah*

Secara etimologis kata *Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan bentuk frase (*idāfah*) yang terdiri dari dua kata yaitu: *Sadd* dan *al-Ẓarī'ah*. Kemudian kata *As-sadd* secara etimologis memiliki makna sebuah kata benda abstrak (*mashdar*) yang memiliki makna menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun sebuah lobang. Sedangkan kata *ad-Ẓarī'ah* memiliki makna sebuah kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang memiliki makna jalan, sarana (*wasilah*), dan sebab terjadinya sesuatu. Kata *ad-Ẓarī'ah* digunakan untuk unta yang digunakan oleh orang arab untuk berburu. Kemudian si unta tersebut dilepas oleh pemburu tersebut agar dapat mendekati binatang liar yang sedang diburu. Kemudian sang pemburu tersebut berlindung di samping unta agar tidak terlihat oleh binatang tersebut. Ketika si unta tersebut sudah mendekati hewan tersebut maka pemburu tersebut melepaskan panah tersebut. Menurut Ibn al-A'rabi, kata *ad-Ẓarī'ah* digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.¹³

Secara terminologis menurut al-Qarafi *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah memotong sebuah jalan kerusakan

¹³ Muhamad Tahki, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, 20.

(*mafsadah*) yang merupakan sebuah cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Merupakan sebuah perbuatan yang bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), agar kita dapat mencegah sebuah perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian menurut asy-Syaukani *ad-Zārī'ah* merupakan sebuah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahsyuur*).

Kemudian dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, asy-Syatibi menerangkan tentang *Sadd al-Žarī'ah* yang memiliki arti menolak sesuatu yang boleh (*jāiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Adapun menurut Mukhtar Yahya dan Fathurahman makna dari *Sadd al-Žarī'ah* adalah meniadakan atau menutup sebuah jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah makna dari *Sadd al-Žarī'ah* adalah dapat dibentuk sebuah sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Penjelasan dari ulama'-ulama' diatas dapat disimpulkan makna *Sadd al-Žarī'ah* adalah sebuah tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

b. Ketentuan dalam *Sadd al-Žarī'ah*

Dalam mendapatkan sebuah hukum pada jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan mengenai hal-hal berikut ini:¹⁴

- 1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- 2) Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.

¹⁴ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam Intan Arafah", *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2021, 77.

- 3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemashlahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan juga mengandung dua sisi berikut ini:

- 1) Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- 2) Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk yaitu:
- 3) Natijah-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
- 4) Natijah-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.

c. Rukun *Sadd al-Zari'ah*

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun *ad-Zari'ah* ada 3 diantaranya yaitu:¹⁵

- 1) Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan diantaranya yaitu:
 - a) Maksud dan tujuan sebuah perbuatan adalah untuk sebuah perbuatan yang lain f seperti bai'ul-ajal.
 - b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (فَدُّ يَكُونُ مَقْصُودًا لِدَاتِهِ), seperti mencaci dan mncela sembahsan orang lain.

¹⁵ Hifdhotul Munawaroh,"Sadd Al- Dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer" *Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018, 67-68.

- c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (*أَنَّهَ أَسَاسٌ*) (*الْأَوَّلُ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ الدَّرَجَةُ*) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.
- 2) Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi sebuah penghubung antara washilah dengan perbuatan yang dilarang (*al mutawas il ilaih*), yaitu dengan adanya tuduhan tersebut dan dugaan yang sangat kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*.
- 3) Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawas il Ilaih*). Ulama mengatakan bahwa rukun ketiga ini dijadikan sebagai “*Al mamnu*” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau *mubah*, maka *wasīlah* atau *dzarī’ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melaksanakan penelitian. Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Kata metode berasal dari kata *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Sedangkan metode merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami sebuah objek penelitian, sebagai sebuah upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Makna dari penelitian sendiri adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk

memecahkan masalah atau menemukan jawaban yang benar mengenai suatu permasalahan.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal (*normative legal research*) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.¹⁷

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh seorang sarjana hukum dan penelitian hukum normatif hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum dan bukan sarjana lainnya. Dikarenakan seorang sarjana hukum sengaja di didik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.

Penelitian hukum normatif juga memiliki kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu permasalahan hukum tertentu dan ini merupakan sebuah tugas utama semua sarjana hukum.
- 2) Untuk menyusun dokumen-dokumen hukum (seperti gugatan, tuduhan, pembelaan, putusan pengadilan, akta notaris, sertifikat, kontrak dan sebagainya) yang diperlukan oleh masyarakat nantinya. Hal ini menyangkut pekerjaan notaris, pengacara, jaksa, hakim dan pejabat (*government lawyers*).

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia group, 2016), 3.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'aan Efendi. “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 20-21.

- 3) Untuk menulis sebuah makalah/ceramah ataupun buku hakim.
 - 4) Untuk menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa ataupun permasalahan yang tertentu.
 - 5) Untuk melakukan penelitian dasar (*basic research*) di bidang hukum, khususnya apabila kita mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, tertentu dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru, dan sistem hukum nasional (yang baru).
 - 6) Untuk menyusun rancangan undang-undang, atau peraturan perundang undangan (termasuk keputusan-keputusan) yang baru (*legislative drafting*).
 - 7) Untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum, baik rencana hukum dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah, tetapi terlebih-lebih untuk menyusun rencana jangka panjang.
- b. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif memiliki tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam melaksanakan praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai perkara-perkara yang telah mendapatkan putusan atau penetapan dari hakim lalu perkara tersebut menjadi sebuah penelitian.

Pendekatan kasus (*case approach*) termasuk dalam jenis pendekatan yang dimiliki oleh penelitian normatif. Oleh karena itu perkara-perkara tersebut harus dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh

gambaran terhadap dampak dimensi penormaam dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi (proses) hukum.

2. Sumber data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan sebuah informasi atau pengetahuan mengenai data. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Salah satu pertimbangan dalam memilih permasalahan penelitian adalah ketersediaan sumber data primer atau sekunder.¹⁸

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara dari pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang suatu organisasi. Data primer yang dipakai dalam skripsi ini meliputi:

1. Dokumen salinan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn.
2. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Data sekunder yang dipakai dalam skripsi ini meliputi: sumber hukum Islam yang paling utama *alquran dan hadits*, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Depok: Prenadamedia group, 2016), 22.

perkawinan, pengertian *Sadd al-Zarī'ah*, Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lain serta karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi atau *thesis* yang relevan dengan penulisan skripsi ini.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Secara singkat wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dari pihak Pengadilan Agama Bojonegoro, yakni hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana, yakni sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu terkait dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subyek. Sifat utama dari dokumentasi adalah tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah lampau.

¹⁹ Andrew Fernando Pakpahan dkk. “*Metodologi Penelitian Ilmiah*”. (yayasan kita menulis, 2021), 66.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan telaah dan mengutip isi berkas salinan penetapan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang mengadili perkara tersebut dan sumber buku, jurnal ilmiah dan lain-lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penganalisisan data, yakni analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan secara mendalam terhadap isi suatu objek yang sedang diteliti. Setelah penulis menganalisis data atau bahan hukum yang telah terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dikembangkan secara rinci dan jelas sehingga penulis dapat memaparkan dengan tepat permasalahan yang terjadi sebagai hasil dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun skripsi ini dengan uraian yang sistematis yang terdiri dari lima bab. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan meliputi latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II pada bagian ini pembahasan umum diuraikan secara teoritis tentang dispensasi perkawinan, teori dispensasi kawin, kedudukan putusan hakim, pernikahan dini. Tinjauan umum menurut *Sadd al-Žari’ah*.

BAB III berisis tentang menguraikan tentang perkara nomor 374/Pdt.P/2019/PA. Bjn tentang penolakan hakim atas pengajuan dispensasi kawin yang meliputi data landasan hukum dalam usia perkawinan pasca PERMA baru dan sebelum adanya PERMA dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi kawin.

BAB IV berisi tentang peneliti mengguraikan tentang bagaimana pertimbangan hakim atas penolakan dispensasi kawin ditinjau menurut *Sadd al-Žari’ah*.

BAB V berisi tentang penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian diatas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan pada saat ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI KAWIN TEORI YURISPRUDENSI NIKAH DINI DAN *SADD AL- ZARĪ'AH*

A. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah adalah pemberian izin perkawinan bagi di bawah umur atau usianya belum mencapai 19 Tahun. Secara kompetensi perkara tersebut menjadi kewenangan bagi Pengadilan Agama. Pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan sebuah wujud dari penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, diantaranya Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan, sebagai berikut:²⁰

“(1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. (3). Pemberian dipensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Penentuan batas usia dalam melangsungkan sebuah perkawinan itu sangatlah penting, karena perkawinan itu juga harus menghendaki kematangan biologis juga psikologi. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

²⁰ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

menentukan batas usia untuk menikah ialah 19 tahun bagi pria dan 19 tahun juga bagi wanita.

Mengenai ketentuan batas usia menikah juga sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 15 ayat (1) yang berdasarkan dengan pertimbangan kemaslahatan keluarga dan Undang-undang perkawinan, bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka melihat dari hal tersebut perlu adanya pencegahan perkawinan di usia muda antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Selain pembahasan tentang umur, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (2) yang mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap calon mempelai (suami dan istri) yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapatkan izin kedua orang tua terlebih dahulu. Apabila izin tersebut tidak direstui oleh orang tua, maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk memberikan izin perkawinan tersebut. Adapun batas usia nikah menurut Hukum Islam sebagai berikut:

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara kongkret tentang batas minimal usia untuk menikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu, sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Qs. an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۳۲

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ketentuan diatas, para fuqoha dan ahli Undang-undang sepakat menetapkan, seseorang yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Adapun pengertian dari baliqh adalah sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya atas persoalan yang dihadapinya. Pikirannya juga sudah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.²¹

Periode baliqh merupakan masa dewasa hidup setiap orang. Adapun tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau hamil bagi orang perempuan. Misalnya usia baliqh secara yuridis dapat berbeda-beda antara seseorang dengan orang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas usia mulainya baliqh adalah telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhir dikalangan ulama yaitu terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Abu Hanifah adalah setelah seseorang mencapai 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.

Pada umumnya usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Sehingga dapat mengetahui akibat-akibat yang akan timbul jika kita melakukan hal tersebut. Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali menyatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan sebuah bukti baliqh seseorang.

²¹ Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5, No 1, 2020, 34-61.

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan sebuah perkara hakim menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang mana sudah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan sebagai berikut:²²

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Setelah adanya penjelasan dari Undang-Undang tersebut. Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutuskan perkara harus memenuhi alasan mendesak. Ketika permohonan tidak memenuhi alasan mendesak maka hakim Pengadilan Agama Bojonegoro akan mempertimbangkan pada perkara tersebut. Adapun ketentuan alasan mendesak adalah: hamil diluar nikah, kekhawatiran orang tua pada anaknya yang sudah menjalin hubungan yang sangat lama, dan memiliki bukti-bukti pendukung yang sangat cukup. Bukti-bukti tersebut sebagaimana surat dari Tenaga Kesehatan dan beberapa surat yang mendukung untuk dikabulkannya perkara dispensasi kawin tersebut. Sebagaimana putusan pada Nomor 301/Pdt.P/2030/PA. Bjn yang mana pada putusan ini hakim tidak mengabulkan perkara tersebut dikarenakan tidak memenuhi kriteria alasan mendesak sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Pada putusan ini calon mempelai tidak mendapatkan surat rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro dan berbelit-belit pendapat dalam menyampaikan keterangan dalam persidangan.²³

²² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²³ Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan.

Pembatasan usia minimal pernikahan juga memiliki tujuan yaitu untuk mengarahkan sebuah perkara perkawinan tersebut agar mewujudkan dan menjamin martabat perempuan dan pasangan suami istri memiliki bekal yang cukup dalam membina pondasi keluarga yang kuat dan bahagia, akan tetapi dengan adanya batasan usia tersebut. Banyak masyarakat yang mengabaikan peraturan tersebut.

Peraturan tersebut sudah diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin. Proses persidangan dalam perkara dispensasi kawin ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.²⁴ Pasal 1 Ayat (11) yang menyatakan bahwa sidang pemeriksaan dispensasi kawin itu dilaksanakan dengan hakim tunggal.²⁵ Pasal 20 PERMA No. 05 Tahun 2019 yang mengatur tentang klasifikasi hakim dalam pemeriksaan perkara adalah hakim yang memiliki kompetensi sebagai hakim anak, sudah memiliki pengalaman dalam pelatihan tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan anak, ataupun yang sudah berpengalaman mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Ketika tidak ada hakim yang bergalaman dalam Pengadilan Agama tersebut maka terdapat klasifikasi di atas yaitu semua hakim yang ada di Pengadilan Agama bisa mengadili perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Pemeriksaan perkara dispensasi kawin juga perlu mendapatkan pertimbangan lainnya sebagaimana dari ahli psikologi, tenaga kesehatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk mengetahui kondisi biologis, psikis, fisik, ekonomi dan seksual pada anak tersebut semua kenyataan di atas sudah dijelaskan dalam pasal 15 dan 16.²⁶

²⁴ Pasal 1 Ayat (11) PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁵ Pasal 20 PERMA No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁶ pasal 15 dan 16. PERMA No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan sebuah peraturan yang mengadili tentang ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis. PERMA merupakan sebuah peraturan tentang ketentuan-ketentuan beracara sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 mengenai tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua MA RI Nomor 271/kma/sk/2013 mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. PERMA juga bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun teknis bagi hakim untuk menjalankan sebuah amanat dalam undang-undang.²⁷

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang menggunakan hakim tunggal merupakan sebuah kebijakan yang khusus untuk mengingat dengan adanya perkara yang diperiksa yang menyangkut anak-anak. Pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa hakim ketika mengajukan pertanyaan atau menggali informasi kepada anak atau kepada calon istri/suami yang masih berusia di bawah umur, maka hakim harus menggunakan metode dan bahasa yang mudah sehingga bisa di mengerti dan dipahami oleh anak dan para pemohon tersebut.²⁸

Pemakaian atribut juga diatur dalam persidangan dalam aturan yang khusus, yaitu hakim dan panitera tidak harus menggunakan atribut persidangan sebagaimana toga, dasi bagi hakim, dan jas bagi panitera pengganti. Adapun kekhususan dalam sidang dispensasi kawin juga terdapat dalam hal pemberian nasihat hakim terhadap para pihak yang terkait dengan permohonan, terutama Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri dan anak serta calonnya agar memahami akibat dan resiko dari perkawinan anak yang mengenai kemungkinan pendidikan yang terputus.²⁹

²⁷ pasal 15 dan 16. PERMA No. 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁸ Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

²⁹ Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.

B. Kedudukan Putusan Hakim

Kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin ini pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn yaitu hakim berhak memeriksa dan memutus perkara ini. Sebelum hakim memutus dan memeriksa perkara ini hakim memberikan nasehat kepada para pemohon yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih dibawah umur yang akan melangsungkan baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal menikah yaitu (19 tahun), akan tetapi para pemohon tetap pada pemohonannya, oleh karena itu maka hakim membacakan surat permohonan pemohon yang isinya dipertahankan oleh pemohon.

Sebelum hakim memberikan penetapan kepada para pemohon. Hakim telah memeriksa perkara tersebut. Kemudian telah ditemukan beberapa faktor yang membuat hakim mempertimbangkan perkara tersebut. Faktor tersebut yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berbeda pendapat dalam menjelaskan keterangan mengenai pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan kedua calon mempelai tersebut tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro.³⁰

Berdasarkan pernyataan diatas hakim mempertimbangkan semua ini dengan pertimbangan hukum yang mana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk

³⁰Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor301/Pdt.P/2023/PA. Bjn Tahun 2023, 3.

memeriksa dan memutusnya. Menimbang pada usia anak pemohon yang masih kurang dan belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.³¹ Melihat fakta hukum diatas belum memenuhi syarat alasan mendesak. Sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai umur 19 tahun, dan dengan demikian permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.³²

Dalam penolakan permohonan para pemohon tersebut, Hakim juga mempertimbangkan demi kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak perempuan para Pemohon, dan untuk menghindari *mafsadat* dan hal-hal yang negatif lainnya, baik secara fisik maupun secara psikis sesuai *qāidah Usūl Fiqih* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”

Kemudian hakim tetap pada kedudukan hakim yaitu hakim menolak putusan dispensasi kawin ini pada Nomor 301/Pdt.p/2023/PA. Bjn di karenakan oleh beberapa faktor yang sudah dijelaskan diatas sehingga faktor tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum.

C. Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan yang belangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang 25 tahun pada laki-laki. Tetapi menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagi hukum positif yang

³¹ *Ibid*, 7.

³² *Ibid*, 9.

berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

1. Faktor-Faktor Munculnya Pernikahan Dini

Ada beberapa macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu (*married by accident*) menikah karena kecelakaan, akan tetapi terkadang pernikahan dini juga disebabkan si perempuan hamil terlebih dahulu di luar nikah.³³

Secara lengkapnya faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan sebuah kesulitan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini, adapun keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cenderung untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan dini merupakan sebuah solusi bagi keluarga yang kesulitan ekonominya, dan dengan cara menikahkan anaknya diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

b. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga bisa disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, diantaranya adalah khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang

³³ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, Yudisia", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016, 400.

tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh pihak keluarga sendiri.³⁴

c. Faktor Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan dini memaksa mereka menikah dan bertanggungjawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin.

d. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia dini (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan dini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Pernikahan dini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.³⁵

e. Tradisi Keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua).

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang

³⁴ *Ibid*, 402.

³⁵ *Ibid*, 403.

ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah *mumayyis (baligh)* dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

f. Kebiasaan dan Adat Setempat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentasi pernikahan dini. Seperti dengan adanya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

Adapun dampak dari pernikahan dini. Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para orang yang sudah melakukannya pernikahan dini diantaranya yaitu:³⁶

1. Dampak positif

Dampak positif dari pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama adalah untuk menghindari terjadinya zina ataupun terhindar dari perilaku seksual bebas dikarenakan kebutuhan seksual terpenuhi, serta adanya anggapan jika menikah pada usia muda menginjak pada usia tua tidak lagi memiliki anak yang masih kecil. Selain dari hal tersebut dampak positif lain dari pernikahan dini yaitu dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anaknya akan tercukupi oleh suaminya.

³⁶ Yanti, Hamidah, Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol 6, No. 2, 2018, 99.

2. Dampak negatif

Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu kematangan psikologisnya belum tercapai sehingga dapat berpengaruh pada pola asuh anak nantinya. Kemudian ketika ditinjau dari segi sosial perkawinan dapat mengurangi kebebasan pengembangan dirinya, mengurangi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, serta dapat menjadi sebuah aib bagi keluarga dilingkungan sekitarnya.

Ketika dilihat dari segi kesehatan perkawinan pada usia yang muda akan meningkatkan angka kematian bayi dan ibunya, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Begitupun pada bayi akan beresiko kesakitan dan angka kematian semakin meningkat. Tingkat perceraian tinggi. Sebagaimana kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan yang meningkatkan nilai perceraian.

D. *Sadd al-Ẓarī'ah*

1. Pengertian *Sadd al-Ẓarī'ah*

Secara etimologis kata *Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata yaitu: *Sadd* dan *al-Ẓarī'ah*. Kemudian kata *As-sadd* secara etimologis memiliki makna sebuah kata benda abstrak (*mashdar*) yang memiliki makna menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun sebuah lobang. Sedangkan kata *ad-Ẓarī'ah* memiliki makna sebuah kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang memiliki makna jalan, sarana (*wasilah*), dan sebab terjadinya sesuatu. Kemudian kata *ad-Ẓarī'ah* digunakan untuk unta yang digunakan oleh orang arab untuk berburu. Kemudian si unta tersebut dilepas oleh pemburu tersebut agar dapat mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu tersebut berlindung di samping unta agar tidak terlihat oleh binatang tersebut. Ketika si unta tersebut sudah mendekati hewan tersebut maka pemburu tersebut

melepaskan panah tersebut. Melihat dari situlah menurut Ibn al-A'rabī, kata *ad-Ẓarī'ah* digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.³⁷

Kemudian menurut al-Qarafi memberikan makna *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah memotong sebuah jalan kerusakan (*mafsadah*) yang merupakan sebuah cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Walaupun secara zahirnya suatu perbuatan itu bebas dari unsur *mafsadah* yang dikhawatirkan anak menjadi jalan ataupun sarana terjadi kerusakan maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.³⁸ Merupakan sebuah perbuatan yang bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), agar kita dapat mencegah sebuah perbuatan yang tidak diinginkan. Kemudian menurut asy-Syaukani *ad-Ẓarī'ah* merupakan sebuah masalah atau perkara yang pada lahirnya diperbolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Kemudian dalam karyanya *al-Muwāfāqat*, asy-Syatibi menerangkan tentang *Sadd al-Ẓarī'ah* yang memiliki arti menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Adapun menurut Mukhtar Yahya dan Fathurrahman makna dari *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah meniadakan atau menutup sebuah jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah makna dari *Sadd al-Ẓarī'ah*. *Ẓarī'ah* adalah dapat dibentuk sebuah sesuatu yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Melihat penjelasan dari ulama'-ulama' diatas dapat disimpulkan makna *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah sebuah tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Dasar Hukum *Sadd al-Ẓarī'ah*

Pada umumnya dalil tidak ada yang menentukan secara jelas dan pasti baik secara *nash* maupun secara *ijma'*.

³⁷ Muhamad Tahki, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1, 2019, 19.

³⁸ *Ibid*, 20.

Ulama' berpendapat antara boleh maupun tidaknya menggunakan *Sadd al-Zāri'ah*, akan tetapi juga ada beberapa *nash* yang mengindikasikan secara implisit dasar hukumnya. Dalil dalil tersebut terdiri dari Al-Qur'an, sunnah dan juga *qāidah fiqh* diantaranya.³⁹

a. Al-qur'an

Dasar hukum *Sadd Ad-Zāri'ah* terdapat dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 108 Allah SWT Berfirman:⁴⁰

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٠

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan”.

Mencaci maki sebuah persembahan kaum musyrikin itu sebenarnya diperbolehkan, bahkan mengandung banyak kemaslahatan. akan tetapi jika hal tersebut dilakukan maka hal tersebut akan menimbulkan sebuah kerusakan yang lebih besar dari pada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan-balasan orang musyrik dengan mencaci Allah SWT. Begitu

³⁹ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam Intan Arafah", *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2021, 77.

⁴⁰ Fasihuddin Arafat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No. 2 2022, 516.

pula dengan perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun hal tersebut diperbolehkan namun ketika mengakibatkan rasangan bagi kaum lelaki yang mendengarnya maka itu dilarang dan hukumnya haram.

Surat al-Baqorah ayat 104 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَاللَّكْفِيرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٤

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, raa'inaa, tetapi katakanlah, "Unzhurnaa" dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Dalam penjelasan ayat Al-Qur'an di atas dapat dijelaskan bahwa sebenarnya menghentakkan kaki bagi perempuan boleh saja, akan tetapi dikarenakan bisa menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi di kaki mereka akan diketahui oleh orang-orang sehingga dapat menimbulkan rangsangan bagi yang mendengarnya, maka menghentakkan kaki bagi perempuan itu menjadi terlarang. Contoh dari ayat diatas dapat terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

b. Al-Sunnah

Pengertian *Sadd al-Zari'ah* juga dalam *As-Sunnah* dapat ditemukan pada hadist HR Daud yaitu:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوا لَهُمْ
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "Amru bin Shuaib berkata, sabda Rasulullah saw: Suruhlah anak-anakmu

mendirikan sholat sewaktu mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka sekiranya mereka meninggalkannya sewaktu mereka berumur sepuluh tahun, dan asingkanlah empat tidur mereka”. (HR. Daud).⁴¹

Kemudian Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. AlMiqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?” Rasulullah Saw bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”

Hadits diatas menerangkan bahwa larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun ia hanya berlandaskan karena takut dibunuh. *Al-Qadi ‘Iyad* menjelaskan bahwa makna hadis tersebut adalah orang

⁴¹ Fasihuddin Arafat, “Kehujjahan Sadd Ad-Dzari’ah dalam Penundaan Kehamilan pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, 517.

yang membunuh itu tidak hanya ubahnya sebagaimana orang kafir, ketika orang kafir tersebut menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Adanya hal tersebut maka banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

C. *Qā'idah Fiqh*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Berdasarkan pada kaidah di atas, dapat diketahui bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh mukallaf dan dilarang oleh syara' terkadang kita menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa adanya perantara di dalamnya, sebagaimana zina, pencurian, dan pembunuhan. Terkadang itu juga tidak menyampaikan pada sendirinya, akan tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang dapat mengarah kepada kerusakan tersebut. Seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

Berikut merupakan contoh yang bisa dimunculkan terkait dengan metode ijtihad adalah sebagai berikut:

- 1) Ketidak bolehkan menggali sumur di jalanan umum, dikarenakan adanya mafsadah yang menyebabkan orang lain tergelincir dan jatuh ke dalamnya.
- 2) Ketidak bolehkan menjual buah anggur kepada pembuat khamar dikarenakan adanya mafsadah yang akan dibuat minuman yang memabukkan.

- 3) Ketidak bolehkan bagi kaum perempuan untuk menghentakkan kakinya ke atas, dikarenakan adanya *mafsadat* yaitu terlihatnya aurat yang harus ditutupi.
- 4) Ketidak bolehkan untuk mencela dan atau mencaci Tuhan kaum kafir, dikarenakan adanya mafsadat yaitu munculnya aksi pembalasan dalam pencelaan terhadap Tuhan kaum muslim.
- 5) Ketidak bolehkan melakukan praktek nikah tahalli, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu pernikahan tersebut hanya untuk formalitas penghalalan bagi perempuan, dengan tujuan supaya bisa menikah kembali dengan mantan suami yang sudah menceraikannya sebanyak 3 kali.
- 6) Ketidak bolehkan untuk memperjualbelikan senjata di suatu daerah yang kondisinya sedang dalam konflik, dikarenakan adanya *mafsadah* yaitu memperluas dan memunculkan suasana keributan atau perseteruan pertumpahan darah dan permusuhan.

3. Ketentuan dalam *Sadd al-Ẓarī'ah*

Untuk mendapatkan sebuah hukum pada jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan mengenai hal-hal berikut ini:⁴²

- a. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
- b. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.

⁴² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam Intan Arafah", Al-Muamalah, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2021, 77.

- c. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka *wasilah*-nya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini dasar pemikiran hukumnya bagi ulama' adalah bahwa setiap perbuatan juga mengandung dua sisi berikut ini:

- a. Sisi yang mendorong untuk berbuat.
- b. Sasaran atau tujuan yang menjadi natijah (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu. Menurut natijahnya, perbuatan itu ada 2 bentuk yaitu:
 - 1) Natijah-nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.
 - 2) Natijah-nya buruk, maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya juga dianggap buruk, dan hal itu juga dilarang.

4. Rukun *Sadd al-Zari'ah*

Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun *al- Zari'ah* ada 3 diantaranya yaitu:⁴³

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan diantaranya yaitu:
 - 1) Maksud dan tujuan sebuah perbuatan adalah untuk sebuah perbuatan yang lain (*قَدْ يَكُونُ*) seperti *bai'ul-ajal*.
(*مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ*)
 - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (*قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِدَاتِهِ*)

⁴³ Hifdhutul Munawaroh, "Sadd Al- Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1, 2018, 67-68.

seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.

3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah (*أَنَّهَ أَسَاسٌ*)

(*الْأَوَّلُ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهِ الدَّرِيعَةُ*) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

b. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi sebuah penghubung antara washilah dengan perbuatan yang dilarang (*al-Mutawasil ilāih*), yaitu dengan adanya tuduhan tersebut dan dugaan yang sangat kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

c. Kepada perbuatan yang dilarang (*al-Mutawasil ilāih*). Ulama mengatakan bahwa rukun ketiga ini dijadikan sebagai “*Al mamnu*” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka *Wasīlah* atau *Ẓarī’ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.

5. Pengelompokan *Sadd al-Ẓarī’ah*

Sadd al-Ẓarī’ah dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi dengan melihat beberapa segi dan para ulama juga berbeda pendapat dalam menentukan kelompok *Sadd al-Ẓarī’ah* ke beberapa aspek, diantaranya:⁴⁴

a. Dilihat dari bentuknya dapat menjadi 3 yaitu:

1) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada sesuatu yang terlarang.

2) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang.

⁴⁴ Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah dalam Studi Islam Intan Arafah”, *Al-Muamalah, Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1, 2021, 79.

- 3) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinan untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang.
- b. Ketika dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Sadd al-Ẓarī'ah* menjadi 4 yaitu:
- 1) *Ẓarī'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
 - 2) *Ẓarī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak baik disengaja seperti nikah muhallil, ataupun tidak disengaja seperti mencaci sesembahan agama lain.
 - 3) *Ẓarī'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar dari pada kebaikannya seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal meninggal oleh suaminya, sedangkan dia masih dalam masa iddah.
 - 4) *Ẓarī'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan akan tetapi kerusakannya lebih kecil dari pada kebaikannya seperti melihat wajah perempuan ketika dipinang.
- c. Ketika dilihat dari segi kerusakan yang timbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *Ẓarī'ah* menjadi 4 macam yaitu:
- 1) *Ẓarī'ah* yang membawa kebaikan secara pasti.
 - 2) *Ẓarī'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan.
 - 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kerusakan.

- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah dikarenakan mengandung kemaslahatan, akan tetapi ketika dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

BAB III

ANALISIS DATA LANDASAN HUKUM DALAM USIA PERKAWINAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn

A. Kronologi Perkara Dispensasi Kawin Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn

Dalam perkara ini pemohon telah mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dikarenakan anak pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi umur anak pemohon masih belum cukup dan di tolak oleh KUA setempat. Sehingga anak pemohon berhak mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.⁴⁵ Setelah para pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan alasan yang sudah jelas yaitu usia anak pemohon belum memenuhi batas usia minimal menikah yaitu 19 tahun dan menyertakan bukti-bukti pendukung lainnya, maka para pemohon meminta agar Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta menjatuhkan penetapan.

Sebelum hakim memberikan penetapan pada perkara ini. Hakim telah memeriksa perkara ini terlebih dahulu. Setelah hakim memeriksa perkara tersebut, maka hakim berhak memberikan penetapan pada perkara ini dikarenakan para pemohon sudah mengajukan perkara dengan alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung lainnya. Sebelum hakim memeriksa perkara tersebut hakim telah memberikan nasehat terlebih dahulu kepada calon mempelai yang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih di bawah umur yang akan melangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Setelah hakim memberikan nasehat hakim juga memberikan saran kepada

⁴⁵ Salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 302/Pdt.P/2023/PA. Bjn, 1.

pemohon agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu hingga anaknya tersebut mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan (19 tahun), akan tetapi saran tersebut tidak digunakan oleh pemohon sehingga pemohon tetap pada permohonannya.⁴⁶

Setelah hakim memberikan nasehat kepada pemohon, maka hakim berhak memeriksa perkara tersebut. Setelah memeriksa perkara tersebut hakim menemukan beberapa faktor yang membuat hakim mempertimbangkan pada perkara tersebut. Faktor tersebut adalah ketika pemohon dan anak pemohon memberikan penjelasan keduanya berbelit-belit pendapat dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan tersebut adalah anak pemohon berbelit-belit pendapat dalam menjelaskan berapa kali mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan para pemohon juga tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kab. Bojonegoro sehingga dari beberapa fakta di atas maka dengan fakta hukum tersebut tidak memenuhi alasan mendesak. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai umur 19 tahun, dan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.⁴⁷

Sebelum hakim memberikan penetapan pada perkara tersebut. Hakim juga mempertimbangkan demi kepentingan terbaik buat anak, khususnya pada anak perempuan pemohon dan untuk menghindari *mafsadah* dan hal-hal yang negatif yang lainnya, baik secara fisik maupun secara psikis yang sesuai dengan *qāidah Usul Fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁴⁶ *Ibid*, 3.

⁴⁷ *Ibid*, 11.


Artinya: “*menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan*”.

B. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro dan Landasan Hukum dalam Penetapan Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro ketika pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 perkara yang tercatat di Pengadilan Agama Bojonegoro sangat banyak sekali sehingga mengalami kenaikan yang sangat luar biasa dari pada sebelum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. Sesungguhnya peraturan tersebut untuk memperketat usia perkawinan yang awalnya batas minimal menikah pada perempuan itu 16 tahun dan sekarang berubah menjadi 19 tahun atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengatasi perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan pernyataan diatas disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu: sebagaimana kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dengan adanya pergaulan bebas. Sehingga orang tua takut terjadi sesuatu apa yang tidak diinginkan oleh orang tua kepada anaknya yang melanggar hukum Islam yaitu zina, maka salah satu solusinya yaitu dengan menikahkan anaknya pada usia dini. Padahal menikah pada usia dini itu tidak baik bagi anak terutama pada anak perempuan untuk kesehatan atau kesiapan mental terhadap anak tersebut.

Data Dispensasi Kawin Sebelum Pasca Berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019



Melihat data diatas bisa dibuktikan bahwa sebelum adanya PERMA pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro belum mengalami kenaikan kemudian setelah adanya PERMA baru pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang sangat luar biasa.⁴⁸ Melihat kenaikan jumlah perkara dispensasi kawin tersebut, maka pada tahun ini Pengadilan Agama Bojonegoro menempati ranking ke-7 se-Jatim setelah kabupaten Jember, Krakasan, Kabupaten Malang, Pasuruan, Lumajang, Banyuwangi. Pada tahun sebelumnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro menempati rangking ke-9 se-Jatim.

Kemudian cara mengatasi perkara dispensasi kawin tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro melakukan kerja sama dengan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro dengan cara penandatanganan *of Understanding* (MoU) yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak di Kota Migas. Adanya kerja sama tersebut memiliki tujuan yaitu untuk membangun kemitraan dengan Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai lembaga penanganan pernikahan anak dalam rangka meningkatkan


⁴⁸ Endang Pergiwati, "MoU Cegah Pernikahan Anak: Harus Ada Langkah Nyata, Jangan Hanya Bahan Diskusi", Diakses Selasa, 17 Oktober 2023.

perlindungan terhadap perempuan dan anak dan upaya nyata untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Kemudian dengan adanya MoU ini upaya pencegahan perkawinan anak dan rencana aksi bersama dalam upaya pencegahan perkawinan anak ini akan menjadi terarah. Selain dengan perjanjian di atas Pengadilan Agama Bojonegoro juga memiliki cara untuk mengatasi perkawinan dini yaitu dengan cara menyiapkan tenaga kerja untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia perkawinan yang ideal dan pencegahan perkawinan anak di kabupaten Bojonegoro.⁴⁹

Kemudian Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro menjelaskan bahwa naiknya rangking perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro dari rangking 9 pada tahun 2022 di Jawa Timur menjadi rangking ke-7 di tahun 2023, tidak boleh terus menerus jadi bahan diskusi, akan tetapi harus ada langkah yang nyata untuk melakukan pencegahan perkara tersebut, agar masalahnya mengapa terjadi pernikahan anak, lalu untuk apa Negara hadir. Setelah peneliti melakukan observasi memang benar pada tahun 2023 perkara yang masuk sangat banyak sekali dan hanya dua perkara yang ditolak dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro. Salah satu penyebab dari perkara tersebut ditolak yaitu dikarenakan terdapat berbelit-belit pendapat dan tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Tenaga Kesehatan Maupun dari Tenaga Pemberdayaan Perempuan. Sehingga faktor tersebut tidak memenuhi alasan mendesak dan patut ditolak oleh Pengadilan Agama tersebut.

⁴⁹ Endang Pergiwati, "*MoU Cegah Pernikahan Anak: Harus Ada Langkah Nyata, Jangan Hanya Bahan Diskusi*", Diakses Selasa, 17 Oktober 2023.

Data dispensasi kawin setelah berlakunya PERMA No. 5 Tahun 2019



Berdasarkan data diatas bisa dijelaskan bahwa pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro mengalami kenaikan setelah adanya PERMA baru. Dikarenakan hakim dalam memutuskan sebuah perkara hakim menggunakan landasan hukum Peraturan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan menggunakan peraturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang mana peraturan tersebut adalah untuk memperketat batas usia minimal menikah dan salah satu upaya pemerintahan dalam menghadapi pernikahan dini.⁵⁰

Kemudian pandangan hakim terhadap perkara dispensasi kawin yang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 yaitu sangat beragam, seperti pandangan hakim yang memutus perkara dispensasi kawin tersebut yaitu Pak Maftuh akan tetapi beliau sudah dimutasi dan diwakilkan oleh bapak wakil ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, Bapak Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A berpendapat sebagai berikut ini:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bojonegoro. Bapak Dr.H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A, tanggal 27 September 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

menilai tentang peraturan-peraturan tersebut bahwa peraturan tersebut sangat tepat dengan adanya pembatasan menikah yang sama antara laki-laki dan perempuan, merupakan sebuah perkembangan yang lebih baik dari pada peraturan sebelumnya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun itu termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pelaksanaan sidangnya juga lebih mudah dan lebih baik dengan melakukan penekanan pada kesiapan anak sebelum menikah dari aspek medis, agama, maupun pendidikannya.⁵¹

Kemudian setelah melakukan observasi dan dokumentasi peneliti dapat mengutarakan beberapa alasan-alasan yang menyebabkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, diantaranya yaitu hamil diluar nikah, dan ketakutan orang tua terhadap ikatan anaknya yang berpacaran yang akan berpotensi menabrak ketentuan-ketentuan agama dan hukum bila dibiarkan terus-menerus. Beberapa alasan tersebut yang menjadi faktor untuk pengajuan perkara dispensasi kawin di daerah Bojonegoro. Untuk mengatasi perkara tersebut Pemkab Bojonegoro memberikan kebijakan yang mana tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mengatasi perkara dispensasi kawin di daerah Bojonegoro dan untuk mengurangi angka stunting. Sehingga ada beberapa himbauan dan kebijakan dari Pemkab Bojonegoro yang menjelaskan:

Barang siapa yang menikahkan anaknya ataupun yang menikah pada usia yang sudah ditentukan batas minimalnya yaitu 19 tahun maka setiap pengantin yang ber NIK Bojonegoro akan diberikan uang Insentif nikah sebesar Rp 2,5 juta per orang.

⁵¹ Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Dr.H. Muh.Arasy Latif, Lc., M.A, tanggal 27 September 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Peraturan ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro (Perbup) No 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif cakap nikah.⁵² Pemberian uang insentif bagi calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro, merupakan sebuah kebijakan dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini dan penurunan angka stunting. Pemberian uang insentif juga baru diterapkan oleh kabupaten Bojonegoro saja untuk kabupaten lainnya maupun provinsi lainnya masih belum ada pemberian uang insentif cakap nikah tersebut. Adapun ketentuan sasaran penerima insentif yaitu:

1. Merupakan penduduk Bojonegoro dibuktikan dengan KTP-el dan KK paling singkat telah tercatat 6 bulan sebelum melakukan pendaftaran pernikahan.
2. Untuk mempelai pria berusia paling rendah 21 tahun dan paling tinggi 30 tahun.
3. Untuk mempelai wanita berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 30 tahun.
4. Merupakan perkawinan yang pertama.

Adapun tujuan dari pemberian uang insentif cakap nikah yaitu:

1. Membantu beban pengeluaran dan sebagai bentuk apresiasi serta reward terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan atau telah melangsungkan perkawinan pertama sesuai dengan usia yang sudah ditentukan.
2. Menurunkan angka perkawinan anak.
3. Menurunkan angka stunting dan tertib administrasi data kependudukan.

Dengan adanya kebijakan tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro tidak pernah melibatkan diri dalam segala macam insentif, apakah insentif untuk yang cakap nikah (di atas 19 tahun) atau insentif lainnya dalam berlangsungnya persidangan, akan tetapi Pengadilan Agama Bojonegoro hanya memeriksa perkara yang masuk dari pihak manapun, dan akan memeriksa perkara

⁵² Peraturan Bupati Bojonegoro (Perbup) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Cakap Nikah.

tersebut sesuai dengan kewenangannya.⁵³ Kemudian dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat Bojonegoro tidak memperhatikan peraturan tersebut sehingga angka dispensasi kawin mengalami kenaikan yang sangat luar biasa.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan sebuah peraturan yang mengadili tentang persidangan dalam perkara dispensasi kawin tersebut tentang bagaimana proses persidangan perkara dispensasi kawin tersebut. PERMA juga merupakan sebuah peraturan tentang ketentuan-ketentuan beracara seperti yang sudah dijelaskan dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 mengenai Perubahan Atas Keputusan Ketua MA RI Nomor 271/kma/sk/2013 mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Bojonegoro dalam pelaksanaan teknis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 menggunakan secara teknis yang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI tersebut sebagaimana:⁵⁴

1. Pemeriksaan perkara bertujuan untuk semata-mata kepentingan anak, sehingga pendapat anak harus didengar, itulah sebabnya, anak yang akan dinikahkan dan calon pasangannya, harus dihadirkan dalam persidangan untuk diketahui dan didengar pendapatnya.
2. Pihak orang tua, baik orang tua dari anak yang akan dinikahkan maupun calon besannya harus pula didatangkan di sidang. Apa pendapatnya, termasuk mengapa mereka akan menikahkan anak, padahal anaknya masih di bawah umur;
3. Para saksi, minimal dua orang, untuk diketahui konsistensi dalil dan alasan yang diajukan oleh pihak

⁵³ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Nafi', tanggal 27 september 2023, di Pengadilan Agama Bojonegoro.

⁵⁴ Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah, M. Khoirur Rofiq, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol.04 No.01, 2022, 41.

pengaju atau Pemohon. Benar tidaknya alasan dan dalil dari Pemohon;

4. Bukti surat, termasuk Tanda Tamat Belajar, berupa ijazah, untuk diketahui tingkat pendidikannya.
5. Bukti surat kesehatan dari Puskesmas atau rumah sakit, untuk diketahui kesehatannya, baik fisik maupun mentalnya, termasuk sudah hamil atau belum;
6. Dan lain-lain.⁵⁵

Kemudian untuk mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama Bojonegoro dengan menggunakan ketentuan Perma No.5 tahun 2019 yang diterangkan dalam Bab 1 pasal 1 ayat (11) bahwa yang memeriksa perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal. Kemudian dengan berjalannya pelaksanaan sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro telah ditemukan beberapa perbedaan diantara pra dan pasca pemberlakuan PERMA ini yang telah dijelaskan dalam wawancara hakim yang memutus perkara tersebut adalah pak Maftuh Basuni akan tetapi digantikan oleh beliau intisarinya berikut ini, (Bapak Dr.H.Muh.Arasy Latif, Lc., M.A, 2023) (1) Hakim yang memeriksa perkara setelah PERMA No. 5 Tahun 2019 dilakukan oleh hakim tunggal dengan kompetensi hakim Peradilan Anak atau oleh hakim senior yang sudah terbiasa dan yang sudah berpegalaman dalam memeriksa perkara dispensasi kawin ini yang sebelumnya menggunakan majelis hakim 3 (tiga) orang dalam memeriksa dispensasi kawin. (2) Hakim tidak memakai atribut dalam melakukan persidangan jika pada Undang-Undang sebelumnya hakim wajib memakai atribut secara lengkap dalam proses persidangan. (3) Menggunakan Hukum Acara cepat dengan hakim anak dan wajib menasehati para pemohon dan anak-anak pemohon secara menyeluruh tentang dampak-dampak pernikahan di bawah umur, sedangkan pada hukum acara sebelumnya ada PERMA ini menggunakan hukum acara biasa dan tidak secara khusus dalam memperlakukan anak di pengadilan. (4) Perlu adanya pendampingan anak pasca

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Nafi', tanggal 27 september 2023, di Pengadilan Agama Bojonegoro.

PERMA No.5 tahun 2019 di persidangan yang dilakukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ataupun yang sejenis dengannya, di Pengadilan Agama Bojonegoro sudah melakukan kerja sama dengan Pemimpin Daerah Aisyah Kabupaten Bojonegoro dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) kerja sama tersebut digunakan untuk mencegah pernikahan anak di kota migas, akan tetapi dalam melakukan pemeriksaan perkara apa saja hakim tidak pernah terikat oleh rekomendasi dari pihak manapun jika dalam pemeriksaan dispensasi kawin, harus melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana, yang melalui rekomendasi yang dikeluarkannya itupun tidak mengikat sama hakim dan rekomendasi tersebut sekedar bahan dalam memperkaya pertimbangan hakim, jika rekomendasi tersebut sesuai dengan pendapat hakim tentu akan dipakai dalam bahan pertimbangan akan tetapi sebaliknya jika rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan pendapat hakim maka surat rekomendasi tidak akan dipakai untuk pertimbangan hakim, dan hakim mewajibkan kedua orang tua yang mendaftarkan perkara dispensasi kawin wajib hadir dalam persidangan nantinya. (5) pembuktian dilakukan dengan menggunakan buku nikah, identitas orang tua atau pemohon, dan identitas kedua calon pengantin serta keterangan pendidikan terakhir kedua anak dalam pasaca PERMA No.5 tahun 2019. Kemudian dengan adanya beberapa ketentuan seperti itu maka ketentuan tersebut memiliki tujuan yaitu agar dalam proses persidangan antara pemohon dan anak pemohon biar tidak ada rasa ketakutan sama hakim tersebut sehingga dapat memberikan penjelasan maupun keterangan lebih jelas. Jika salah satu dari penjelasan diatas tidak terpenuhi sebagaimana tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro. Maka Pengadilan Agama Bojonegoro berhak menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Panitera Muda Hukum Bapak Nafi', tanggal 27 september 2023, di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Pengadilan Agama Bojonegoro tidak memiliki hakim anak meskipun tidak memiliki hakim anak dalam proses persidangan tidak perlu adanya pendampingan dikarenakan dalam pemeriksaan tidak seperti Peradilan umumnya. Pemeriksaan dispensasi kawin hampir sama dengan peradilan anak. Diperiksa dengan hakim tunggal, tidak berpakaian toga, pakaian hakim pemeriksa berpakaian biasa seperti dalam persidangan anak. Dalam PERMA tersebut sudah dijelaskan juga bagaimana tata cara menangani kasus dispensasi kawin. Dalam persidangan dispensasi kawin juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan sebagaimana hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin ini boleh tidak menggunakan atribut lengkap dalam persidangan dengan adanya kebijakan tersebut sudah dijalankan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan tujuan agar anak dari pemohon itu dapat memberikan keterangan sebenar-benarnya dan tidak takut dalam memberikan keterangan dalam persidangan. Dalam persidangan dispensasi kawin juga, pemohon harus mendatangkan saksi agar dapat mengetahui keterangan lebih jelas.⁵⁷

C. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 301/Pdt.P/2023/P A. Bjn

Pertimbangan hakim merupakan sebuah dasar penetapan yang bersifat deklaratif baik dalam mengabulkan atau menolak sebuah permohonan yang berdasarkan pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebuah keadilan yang diciptakan oleh masyarakat merupakan sebuah keadilan yang sesuai dengan apa yang dirasakan dan apa yang berlaku dalam Negara dimana masyarakat itu sedang berada.

Pertimbangan hakim juga tidak dilihat dari pertimbangan hukumnya saja melainkan dilihat dari hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang dilihat dari beberapa unsur yaitu:

⁵⁷ Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah, M. Khoirur Rofiq, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah", *Jurnal Studi Islam*, Vol.04 No.01, 2022, 41.

1. Keadilan merupakan sebuah perilaku seseorang yang sesuai dengan haknya. Sebagaimana setiap manusia pasti sudah memiliki hak yang harus diakui dan harus dijalankan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Sama derajatnya, hak dan kewajibannya, keturunannya, agamanya, dan tanpa membedakan sukunya masing-masing.
2. Kepastian hukum merupakan sebuah aturan yang sudah diciptakan yang berlaku untuk umum, agar bisa menciptakan suasana yang aman dan tentram pada masyarakat. Ada tiga pilar dalam mewujudkan kepastian hukum diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan, lembaga dan pranata hukum. Yang diwujudkan untuk penetapan lembaga.
3. Kemanfaatan merupakan sebuah hukum yang mampu memberikan manfaat ataupun kegunaan bagi masyarakat.⁵⁸

Dalam persidangan dispensasi kawin kelengkapan administrasi permohonan juga menjadi sebuah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama Bojonegoro akan memeriksa berbagai kelengkapan administrasi, baik berupa syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dalam proses pengajuan dispensasi kawin juga di Pengadilan Agama Bojonegoro menerapkan sesuai dengan peraturan yang diatur dalam peraturan mahkamah agung No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diantaranya:

1. Pihak orang tua calon mempelai yang masih dibawah umur sebagai pemohon, mengajukan permohonan dispensasi kawin secara tertulis kepada Pengadilan Agama Bojonegoro.
2. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Setempat oleh para pemohon.
3. Tidak adanya larangan perkawinan diantara kedua calon mempelai.
 - a. Dalam pertimbangan hakim juga harus didasarkan oleh beberapa bukti yang terdapat dalam pembuktian,

⁵⁸ *Ibid.* 70

sebagaimana penyajian dalam alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa sebuah perkara guna untuk memberikan kepastian tentang sebuah kebenaran dalam peristiwa yang sudah dijelaskan. Adapun tujuan pembuktian ini adalah untuk mengambil sebuah kesimpulan dari perkara tersebut. Sedangkan tujuan pembuktian secara yuridis yaitu untuk mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat definitif.

Hakim juga dalam memutuskan perkara dispensasi kawin ini juga sangat memperhatikan tidak adanya larangan perkawinan yang sudah dijelaskan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam perkara Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi kawin⁵⁹

Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki kewenangan untuk memberikan penetapan dalam perkara dispensasi kawin ini. Dimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan menjadi kewenangan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutuskannya.

Sebelum hakim tunggal memeriksa perkara tersebut sebelumnya hakim tunggal tersebut memberikan nasehat yang sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkan baik

⁵⁹ Salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn, 7.

itu secara pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahannya dulu sampai anak pemohon tersebut mencapai batas usia untuk minimal menikah (19 tahun), akan tetapi anak tersebut tetap ingin melangsungkan pernikahannya. Maka Pengadilan Agama Bojonegoro wajib memberikan kewenangan tersebut dan untuk memeriksa dan memutuskannya.⁶⁰

2. Kelengkapan bukti-bukti surat dan saksi dari pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dalam perkara dispensasi kawin pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn dalam perkara tersebut. Para pemohon mengajukan beberapa bukti-bukti yang berupa surat dan para pemohon mengajukan para saksi. Dimana para saksi ini telah memenuhi syarat hukum formil maupun hukum materil. Kemudian setelah mengajukan bukti-bukti tersebut. dan dalam persidangan hakim memberikan nasehat pada pemohon untuk menunggu anak pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk melaksanakan pernikahan akan tetapi pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian pemohon juga mengajukan alat bukti surat P.1 s/d., serta dua orang saksi. Adapun alat-alat bukti yang terdapat pada surat P.1 s/d P., telah bermaterai cukum dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan fotokopi tersebut cocok dan asli, maka bukti tersebut merupakan akat otentik dengan demikian maka alat bukti ini diterima dan dianggap sah.

Para saksi yang diajukan oleh pemohon. Para saksi tersebut telah bersumpah yang sesuai dengan (vide pasal 147 HIR jo Pasal 1922 KUH Perdata) dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) dan bersesuaian dengan pengetahuannya (vide pasal 171 (1) HIR.

⁶⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn, 3.

Kemudian setelah mendengar keterangan tersebut, maka telah ditemukan beberapa fakta diantaranya terdapat berbelit-belit dan saling berbeda pendapat terkait pernah atau tidaknya melakukan hubungan layaknya suami istri, dan para pemohon tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Anak dan Keluarga Kab. Bojonegoro sehingga fakta hukum tersebut tidak memenuhi alasan mendesak sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai umur 19 tahun, dan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan yang sesuai dengan hukum, dan oleh karena itu maka permohonan pemohon harus ditolak. Hal tersebut dilakukan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dengan adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Bojonegoro dengan Pemimpin Daerah Aisyiah Kabupaten Bojonegoro memiliki tujuan yaitu untuk membangun kemitraan dengan Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai lembaga penanganan pernikahan anak dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dan upaya nyata untuk mencegah perkawinan anak.⁶¹

3. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak terhalang perkawinan baik secara hukum islam maupun secara Undang-Undang

Dalam perkara dispensasi kawin ini pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn telah dijelaskan bahwa calon suami anak para pemohon dan anak para pemohon belum pernah menikah dan calon suaminya masih berstatus jejaka, seagama, tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan, keduanya telah aqil baliqh dan sudah siap menjadi pasangan suami sitri dalam rumah tangga, dan

⁶¹Endang Pergiwati, "MoU Cegah Pernikahan Anak: Harus Ada Langkah Nyata, Jangan Hanya Bahan Diskusi", Diakses Selasa, 17 Oktobe 2023 pukul 17.26 WIB.

hubungan keduanya juga baik secara hukum islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada larangan untuk menikah.

4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dianggap telah memiliki bekal untuk membina rumah tangganya.

Meskipun usia calon mempelai wanita belum berusia 19 Tahun. Calon suaminya sudah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tiap bulannya, akan tetapi ditemukan beberapa fakta sehingga hakim tunggal tersebut mempertimbangan penetapan. Sebagaimana telah ditemukan fakta yang mana terdapat berbelit-belit pendapat dan saling berbeda pendapat terkait pernah atau tidaknya melakukan hubungan layaknya suami istri, dan para pemohon tidak mendapatkan surat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Anak dan Keluarga Kab. Bojonegoro sehingga fakta hukum tersebut tidak memenuhi alasan mendesak sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai umur 19 tahun, dan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan yang sesuai dengan hukum, dan oleh karena itu maka permohonan pemohon harus ditolak.⁶²

5. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Berdasarkan keterangan dari para pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak pemohon yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat 9 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang

⁶² *Ibid*, 8-9.

perkawinan dan dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan untuk Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya.⁶³

Kemudian dalam persidangan pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak pemohon sampai cukup umur terlebih dahulu untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih dibawah umur yang akan melangsungkan baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya terlebih dulu hingga usia anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya.

Kemudian pemohon juga mengajukan alat bukti surat P.1 s/d., serta dua orang saksi. Dan alat-alat bukti yang terdapat pada surat P.1 s/d P., telah bermaterai cukum dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan fotokopi tersebut cocok dan asli, maka bukti tersebut merupakan akat otentik dengan demikian maka alat bukti ini diterima dan dianggap sah. Para saksi yang diajukan oleh pemohon. Dan para saksi tersebut telah bersumpah yang sesuai dengan (video pasal 147 HIR jo Pasal 1922 KUH Perdata) dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) dan bersesuaian dengan pengetahuannya (video pasal 171 (1) HIR.

Kemudian dari keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan dari pihak keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan beberapa fakta yang sehingga dalam fakta tersebut sangat dipertimbangkan sekali oleh hakim. Meskipun anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan keterangan keduanya anak, berbelit-belit dan saling berbeda terkait pernah atau tidaknya melakukan hubungan layaknya suami istri, lagi pula para Pemohon lagi pula

⁶³ *Ibid*, 7-11.

tidak mendapat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro sehingga fakta hukum tersebut tidak memenuhi alasan mendesak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai umur 19 tahun, dan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan mendesak menurut hukum, dan oleh karena itu maka permohonan pemohon harus ditolak.

Kemudian hakim menolak permohonan tersebut juga demi kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak perempuan pemohon, dan untuk menghindari *mafsadah* dan hal-hal *negatif* lainnya, baik secara fisik maupun psikis yang sesuai dengan *qāidah Usul Fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan"

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohonan.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BOJONEGORO NOMOR 301/Pdt.P/2023PA.Bjn TENTANG
PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN DITINJAU
MENURUT *SADD AI-ZARI'AH*

A. Faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro, diantaranya yaitu faktor sosial, ekonomi, dan pendidikan itu lah yang menjadi salah satu akibat terbesar dalam pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro sehingga angka pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro sangat naik sekali. Adapun penjelasan dari beberapa faktor yang mempengaruhi pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro:

1. Faktor Sosial

Menurut hakim Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A. yang mewakilkan wawancara dari pak Maftuh Basuni dikarenakan beliau sudah di mutasi sebagai berikut:⁶⁴

Faktor sosial memang menjadi salah satu akibat dari pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Bojonegoro, yang mana pergaulan yang sangat bebas antara laki-laki dan perempuan, perhatian orang tua yang semakin kurang. Apalagi sekarang hal pacaran itu menjadi sebuah hal yang sangat biasa sekali, dari situlah banyak anak yang hamil diluar nikah, atau anak yang dipaksa orang tuanya untuk menikah dikarenakan untuk menjaga nama baik keluarga dikarenakan anak tersebut sering keluar bareng yang mana nantinya akan menjadikan kekhawatiran orang tuanya sehingga lebih baiknya dinikahkan saja meskipun umur

⁶⁴ Hasil wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Bapak Dr.H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A, tanggal 27 September 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro.

anak tersebut belum memenuhinya usia batas minimal menikah.

Kemudian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor terbesar dalam permohonan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro adalah diakibatkan oleh faktor sosial pada masyarakat yang sangat memungkinkan anak di bawah umur akan mengalami hamil diluar nikah. Dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua yang dapat berakibat lepasnya kontrol pergaulan remaja di kabupaten Bojonegoro. Setelah terjadi hal-hal tersebut, serta umur yang belum mencukupinya, Maka pengajuan dispensasi kawin ini yang menjadikan satu-satunya pilihan yang dilakukan oleh orang tua demi menutup aib sebuah keluarga. Selain itu juga disebabkan oleh diantara mereka, kedua calon mempelai tersebut sudah begitu akrab dan sudah dekat, bahkan kebanyakan juga sudah melakukan tunangan. Hal tersebut juga merupakan sebuah pendorong pengajuan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi sebuah alasan lainnya bagi para pemohon perkara dispensasi kawin yang disebabkan oleh keadaan ekonomi yang tidak mencukupi sehingga perlu segera menikahkan anaknya. Bahwa fakta dari berbagai kasus permohonan dispensasi kawin di Bojonegoro ini lebih banyak dari fakta sosial dari pada dari fakta ekonomi. Itulah yang menjadikan sebuah faktor pada orang tua yang sangat ingin cepat-cepat menikahkan anaknya pada usia dini.

3. Faktor Pendidikan

Selain dari faktor sosial dan ekonomi, faktor pendidikan juga mempengaruhi dalam perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin juga. Sama halnya yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa salah satu penyebab dari pengajuan dispensasi kawin adalah faktor ekonomi yang mana faktor ekonomi tersebut menjadi sebuah faktor

juga. Menurut mereka bahwa orang tua yang berpendidikan rendah merasa keberatan jika harus membiayai anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

Masyarakat juga selalu beranggapan bahwa sekalipun tinggi pendidikan anak-anaknya, tetap akan meneruskan pekerjaan orang tuanya. Mereka juga beranggapan bahwa pendidikan juga tidak penting, yang terpenting adalah bagaimana caranya anak mereka pandai mencari uang. Uang itu tidak perlu dengan memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga putus sekolah juga menjadikan sebuah alasan pengajuan perkara dispensasi kawin ini apabila anak mereka sudah tidak sekolah, apalagi anak mereka perempuan maka orang tua berfikir untuk cepat-cepat menikahkan anaknya.

Secara keseluruhan faktor-faktor yang mendorong pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro yang berurutan yang paling banyak orang yang mengajukan perkara dispensasi kawin tersebut hingga paling sedikit alasan tersebut ditemukan yaitu: faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.⁶⁵

B. Analisis *Sadd al-Zari'ah* terhadap Penolakan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro

Pemberian dispensasi kawin kepada pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan akan berdampak positif maupun negatif nantinya. Khususnya pada penetapan yang diambil oleh peneliti ini yakni pada Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn. Pada penetapan ini akan ditemukan dampak positif dan dampak negatif pada perkara tersebut. Adapun dampak negatif yang timbul dari ditetapkan permohonan ini setelah disahkan perkawinan tersebut adalah akan terjadi perbedaan pendapat dalam rumah tangga nantinya sehingga rumah tangga mereka ditakutkan tidak harmonis. Sebelum hakim

⁶⁵ Siti Zubaedah, Fahmi Al-Amruzi, Gusti Muzaenah."Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan". *Anterior Jurnal*, Vol 21 No 3, 2022, 7.

bisa mengatakan hal tersebut hakim telah menemukan beberapa fakta dalam persidangan, fakta tersebut adalah kedua calon mempelai itu berbelit-belit pendapat dan berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan mengenai sudah pernah melakukan berapa kali hubungan layaknya suami istri selama mereka dekat, akan tetapi dalam persidangan kedua calon mempelai tersebut berbeda dalam memberikan penjelasan, calon suaminya menjawab 2 kali melakukan hubungan dan si calon istri menjawab 1 kali melakukan hubungan selama mereka dekat. Hal tersebut dikarenakan mereka belum mampu berpikir secara dewasa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga terutama dari pihak perempuan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa usia mereka belum cukup matang secara mental. Adapun dampak positif yang timbul dari ditetapkan permohonan ini setelah disahkan perkawinan tersebut adalah para pemohon terhindar dari perbuatan zina, menjaga nama baik keluarga dikarenakan mereka sudah saling mengenal, hubungan mereka sangat akrab sekali, dan mereka sudah melangsungkan lamaran. Melihat beberapa hal tersebut maka jika permohonan tersebut tidak dikabulkan maka akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar dari pada perkara tersebut dikabulkan.

Kemudian penulis menganalisis dampak tersebut dengan kajian *Usūl Fiqh* yakni *Sadd al-Ẓarī'ah*. Adapun tujuan dari penetapan hukum secara *Sadd al-Ẓarī'ah* ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhindar diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.⁶⁶ Kemudian jika pendapat hakim tersebut dikaitkan dengan teori kajian *Usūl Fiqh* yakni dalam kajian *Sadd al-Ẓarī'ah* yang mana teori tersebut digunakan untuk menimalisir dampak-dampak negatif tersebut. Sedangkan dalam sebuah keluarga diharapkan dapat terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah dan keluarga yang Islami dengan mempersiapkan beberapa hal yaitu: kesiapan secara fisik,

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 79.

mental, ilmiah, materi maupun kesiapan sosial dari calon kedua mempelai dalam kehidupan rumah tangga.

Pada dasarnya, menetapkan hukum dengan menggunakan sebuah kaidah *Usūl Fiqh* yakni *Sadd al-Ẓarī'ah* ialah untuk menghindari *madharat* yang lebih besar, akan tetapi tidak kemungkinan menutup sebuah ketimbulan dari *madharat* lain. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, penolakan permohonan dispensasi kawin ini oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dapat menghindarkan para pihak dari *madharat* yang lebih besar yakni timbul maksiat, perbuatan zina, hamil diluar nikah dan terjadi fitnah. Dapat juga menimbulkan *madharat* lain yakni ketidakharmonisan dalam rumah tangga keduanya yakni sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh belum adanya kesiapan mental untuk membentuk dan membina rumah tangga nantinya.⁶⁷

Kemudian dengan adanya ditetapkan penolakan dispensasi nikah ini dari hakim Pengadilan Agama Bojonegoro akan menjadikan kedua calon mempelai tidak diperbolehkannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan meskipun menyimpang dari ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian hakim menilai jika permohonan tersebut dikabulkan, maka dikhawatirkan akan semakin menimbulkan *madharat*. Kemudian hakim juga lebih mengutamakan menghindari *madharat* dan takut terjadi *madharat* lainnya. Ketika dipertimbangkan akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar jika mengutamakan pengambilan *maslahat*. Kemudian dalam konsep *Sadd al-Ẓarī'ah* sebisa mungkin dapat menghindari *madharat*. Kemudian metode *Sadd al-Ẓarī'ah* lebih bersifat preventif. Yang mana artinya segala sesuatu yang mubah tetapi akan membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.⁶⁸ Kemudian dalam menetapkan perkara dispensasi kawin tersebut hakim menghindari *mafsadah* dan hal-hal negatif lainnya, baik secara fisik maupun secara psikis.

⁶⁷ Cahyadi Takariawan, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, 47-50

⁶⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 142.

Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro lebih menghindari *mafsadah*nya dengan tujuan demi kepentingan terbaik untuk anaknya khususnya pada anak perempuan pemohon ini dan untuk menghindari *mafsadah* dan hal-hal negatif, secara fisik maupun secara psikis. Hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang berdampak positif sebagaimana terhindari dari perbuatan maksiat, perbuatan zina dan timbulnya fitnah, akan tetapi disisi lain juga akan menimbulkan hal-hal yang berdampak negatif diantaranya terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga pelaku dispensasi kawin yang disebabkan oleh calon mempelai wanita yang belum cukup matang secara mental sehingga belum mampu berpikir secara dewasa.

Dalam hal ini, hakim menolak ataupun tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut karena hakim menilai beberapa hal dampak negatif yang akan timbul lebih kecil dari pada mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Kemudian jika pendapat hakim tersebut dikaitkan dengan hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan dalam *Sadd al-Ẓarī'ah* yaitu menutup jalan atau mencegah terjadinya suatu perbuatan yang dilarang. Berdasarkan putusan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro maka akan dilihat beberapa fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah:

- 1) Anak pemohon yang baru berusia 16 Tahun lebih 1 bulan yang belum memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menikah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksudkan agar calon pengantin khususnya perempuan minimal 19 tahun dalam UU No. 16 tahun 2019 agar calon istri memiliki kesiapan fisik dan kematangan mental atau kejiwaan sebelum membangun rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Sebab tugas wanita tidak hanya melayani suami akan tetapi juga mendidik anak-anaknya kelak. Dengan adanya kesiapan fisik dan kematangan mental maka seorang wanita mampu mendidik anaknya dengan baik.
- 2) Calon suami anak pemohon berusia 20 tahun lebih 0 bulan. Usia tersebut sudah masuk dalam kategori matang

- secara fisik dan kejiwaan sehingga dianggap telah mampu membangun rumah tangga yang baik sesuai tuntutan agama dan mampu menjadi suami yang baik bagi istrinya.
- 3) Keduanya sudah saling mengenal selama 2 tahun dan saling mencintai. Anak pemohon dengan calon suaminya telah lama saling mengenal dan saling mencintai. Ini mengindikasikan bahwa tidak adanya paksaan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Apalagi keduanya saling mencintai, akan tetapi keduanya tidak mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Kab.Bojonegoro dan terdapat berbelit-belit pendapat dalam memberikan keterangan antara berapa kali melakukan hubungan sebagaimana hubungan suami-istri. Hal ini menjadi pertimbangan kuat bagi hakim untuk memberikan dispensasi kawin untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama. Kemudian melihat mereka saling mengenal dan saling mencintai bisa menjadi sarana atau jalan menuju perbuatan yang dilarang oleh Agama sehingga jika tidak diambil langkah-langkah preventif bisa mengarahkan pada kemaksiatan, akan tetapi hakim tetap menolak perkara tersebut dikarenakan secara hukum positif perkara tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang sudah ada.
 - 4) Keduanya tidak terdapat alasan penyebab terhalangnya pernikahan menurut Hukum Islam. Ini merupakan sebuah faktor pendukung dari keputusan hakim dalam memberikan dispensasi kawin pada permohonan dan calon suaminya. Dalam hukum Islam penyebab terhalangnya pernikahan adalah adanya hubungan nasab kedua mempelai sehingga pernikahan tidak dapat dilangsungkan sebab bertentangan dengan norma agama. Jika tetap dilangsungkan maka kedua pasangan akan mendapat dosa. Adanya alasan seperti inilah sehingga hakim tidak ragu untuk menerima pengajuan dispensasi nikah oleh penggugat kepada hakim. Alasan ini pula

sebagai penguat bagi hakim bahwa kedua mempelai berhak mendapatkan dispensasi kawin.

- 5) Status keduanya adalah perawan dan jejak. Kedua mempelai sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana hubungan suami-istri dan keduanya mengajukan dispensasi nikah sehingga hakim memutuskan untuk memberikan dispensasi nikah kepada kedua calon mempelai. Alasan inilah menguatkan keputusan hakim untuk memberikan dispensasi kawin, karena tujuan dari permohonan dispensasi kawin demi menjaga kesucian anak pemohon dari perbuatan yang dapat merugikan. Sebab salah satu dari tujuan dari pernikahan adalah menjaga kesucian lelaki dan wanita agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Apabila pernikahan dimudahkan setelah rukunnya terpenuhi maka wajib hukumnya untuk disegerakan. Maka, dengan adanya dispensasi kawin maka akan menutup jalan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebab jika tidak diberikan dispensasi pada kedua mempelai dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan apalagi kedua pasangan telah menjalin kasih dengan waktu yang cukup lama. Hal ini dapat mengarahkan mereka pada perzinahan. Pada persidangan hakim menemukan beberapa faktor yang mana itu menjadi hakim untuk dikabulkannya perkara tersebut.
- 6) Keluarga kedua belah pihak sudah saling merestui pernikahan mereka sehingga tidak ada alasan syar'i untuk menolak pengajuan dispensasi nikah. Restu kedua mempelai sudah cukup untuk dilangsungkannya sebuah pernikahan. Kemudian kedua orang tuanya juga khawatir jika mereka melakukan perzinahan lagi dikarenakan mereka sudah saling dekat selama 2 tahun dan saling mencintainya. Maka dengan adanya pernikahan walaupun usia keduanya masih muda dan belum siap, maka itu merupakan cara salah satunya yaitu untuk menikahkan mereka berdua agar tidak terjerumus pada perzinahan lagi.

Telah dijelaskan sebelumnya pada *Sadd al-Ẓarī'ah* yaitu untuk menentukan sebuah sarana, alat atau perantara (*ẓarī'ah*) dapat diaplikasikan atau tidak karena eksistensinya menjadi faktor penentu boleh atau tidaknya sebuah perbuatan itu dilakukan, maka dalam hal itu harus memperhatikan 2 hal yaitu, tujuan dan niat, akibat yang ditimbulkan.

1) Tujuan dan niat

Tujuan pengajuan permohonan oleh pemohon adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin dikarenakan sebelumnya tidak diterima oleh KUA setempat dengan alasan si wanita belum cukup umur/usia kawin. Pengajuan dispensasi kawin ini agar anak pemohon bisa melangsungkan sebuah pernikahan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan. Berdasarkan fakta-fakta hukum secara agama anak pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan sebuah pernikahan, dikarenakan salah satu yang mendasari semangat diadakannya perubahan usia nikah adalah agar kedua mempelai memiliki kesiapan baik secara fisik maupun kejiwaan.

Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan kedua orang telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon telah dianggap memiliki kesiapan secara fisik dan kejiwaan. Selanjutnya anak pemohon sudah saling mengenal dan menjalin kasih selama 2 tahun dengan calon suaminya dan anak pemohon sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana hubungan suami-istri. Dengan adanya alasan ini permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Bojonegoro untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama sebagaimana perbuatan zina, hamil diluar nikah. Sehingga dengan adanya pernikahan kedua mempelai dapat terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan yaitu perzinahan.

Dispensasi kawin inilah yang menjadi sarana terputusnya jalan menuju kemaksiatan yaitu perzinaan, walaupun secara yuridis belum terpenuhinya syarat nikah dikarenakan batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Kemudian, kedua calon masing-masing masih perawan dan jejak hal ini yang menjadikan pertimbangan secara logis bagi hakim untuk menerima karena dasar pengajuan permohonan bukan karena kecelakaan atau karena hamil di luar nikah dan kedua orang tua mempelai sudah saling merestui apabila tidak dinikahkan segera maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan merugikan kedua keluarga. Diterimanya permohonan dispensasi nikah maka keluarga dapat mencegah terjadinya perbuatan zina yang kemungkinan besar dapat dilakukan oleh kedua mempelai tersebut dikarenakan hubungan mereka sudah sangat lama sekali selama 2 tahun.

2) Akibat yang ditimbulkan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa tujuan pengajuan dispensasi adalah agar anak pemohon dapat melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya. Melihat kedekatan mereka, saling mencintai, durasi hubungan mereka yang sudah lama sekali selama 2 tahun dan status mereka berdua masih mempelai dan jejak, sangat memungkinkan keduanya dapat terjerumus dalam perbuatan zina dan mereka bisa melakukan hubungan sebagaimana hubungan suami istri lagi. Karena ada beberapa kasus hamil diluar nikah itu disebabkan kedekatan kedua pasangan, durasi hubungan mereka yang sangat lama sekali, saling mencintai, akan tetapi kedua orang tua mereka tidak merestuinnya.

Sehingga kedua pasangan itu nekat melakukan hubungan yang melanggar norma Islam dan bertentangan hukum syari'ah agar mendapatkan izin menikah dari kedua orang tuanya. Sebagaimana pada perkara yang penulis ini teliti. Kemudian dengan alasan inilah maka

perlu diambil tindakan-tindakan yang dapat menutup jalan terjadinya kerusakan/kemaksiatan seperti perzinaan dengan cara diterimanya pengajuan dispensasi kawin agar dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara'*. Sebab, jika pemohon harus menunggu anaknya sampai mencapai usia 19 tahun yang cukup lama maka akan membuka jalan bagi keduanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah mereka lakukan dan takut diulangi lagi sama mereka berdua. Sebagaimana hubungan layaknya suami-istri. Sehingga dapat merugikan kedua pasangan serta dapat merusak nama baik kedua keluarga dikarenakan perbuatan anak-anaknya.

Kemudian dari perkara Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn hakim menolak permohonan Pemohon tersebut, dikarenakan Hakim yang mempertimbangkan demi kepentingan terbaik bagi anak, khususnya pada anak perempuan para Pemohon, dan untuk menghindari mafsadah dan hal-hal yang negatif lainnya, baik secara fisik maupun secara psikis sesuai *qāidah Usūl Fiqh* yang berbunyi sebagai berikut.⁶⁹

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”

Kemudian ketika hakim menggunakan *qāidah Ushūl Fiqh* tersebut. Menurut penulis hakim takut terjadi kemadharatan yang lain. Sebagaimana hakim takut rumah tangga mereka tidak harmonis dan takut terjadi perceraian yang disebabkan oleh usia mereka yang belum matang. Menurut penulis pendapat hakim itu tidak ada kesenjangan hukum akan tetapi pendapat hakim tersebut kurang tepat. Sehingga hakim tidak mengabulkan perkara tersebut. Kemudian setelah penulis menganalisis perkara tersebut antara *madharat* perkara dispensasi kawin itu dikabulkan dan *madharat* perkara dispensasi kawin itu ditolak/ tidak dikabulkan ternyata kemadharatannya lebih besar ketika tidak dikabulkan perkara

⁶⁹ *Ibid*, 10.

dispensasi kawin ini dari pada kemadharatan ketika dikabulkan perkara dispensasi kawin ini sebagaimana pada tabel dibawah ini:

| No | MADHARAT DARI PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN TERSEBUT | MADHARAT DARI DIKABULKANNYA DISPENSASI KAWIN TERSEBUT |
|----|--|--|
| 1. | Timbulnya perbuatan maksiat lagi antara anak pemohon dengan suaminya dikarenakan keduanya hubungan sudah sangat erat sekali. Sebagaimana perbuatan zina, maksiat dan hamil diluar nikah. | Untuk kepentingan terbaik untuk anaknya khususnya pada anak perempuan pemohon ini dan untuk menghindari mafsadah dan hal-hal negatif, secara fisik maupun secara psikis dan rumah tangga mereka ditakutkan tidak harmonis dikarenakan usia mereka yang masih belum cukup umur. |

Berdasarkan pada hal tersebut maka bisa dilihat jika perkara dispensasi kawin tersebut ditolak maka akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada *madharat* yang kecil dari perkara tersebut. Kemudian juga sudah dijelaskan dalam *qāidah usūl fiqih* yang berbunyi:⁷⁰

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

⁷⁰ Dr. Musyaffa "Fiqih dan Muamalah" <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringanmudharatnya>, diakses 3 November 2023.

Penjelasan dari *qāidah* ini adalah jika terdapat 2 *mafsadah* yang saling berbenturan atau saling terjadi pada kita, maka kita harus menghindari *mafsadah* yang lebih besar terdahulu dan kita perlu mengambil *mafsadah* yang lebih kecil. Sebagaimana pada perkara pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn jika perkara tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan *mafsadah* dan jika perkara tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan *mafsadah* juga. Adapun *mafsadah* ketika perkara tersebut ditolak/tidak kabulkan adalah takut terjadi hal-hal yang bertengan dengan agama Islam sebagaimana perbuatan zina dikarenakan mereka sudah saling mengenal dan hubungannya sudah erat sekali kurang lebih 2 Tahun. Kemudian jika perkara tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan menimbulkan *mafsadah* juga yaitu takut terjadi ketidakharmisan dalam rumah tangganya dan takut terjadi perceraian. Kemudian setelah melihat 2 *mafsadah* yang saling benturan, maka menurut penulis yang didahulukan adalah *mafasadah* yang lebih besar sebagaimana perbuatan zina. Zina juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan zina juga merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian untuk menghindari perbuatan tersebut maka alangkah baiknya perkara pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn maka dikabulkan saja dari pada tidak dikabulkan dan akan mendatangkan *mafsadah* yang lebih besar sebagaimana perbuatan zina. Kemudian juga telah dijelaskan dalam *qāidah usūl fiqh* dibawah ini yaitu:

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرَانِ أَسْفَطَ الْأَكْبَرَ لِلْأَصْغَرِ

Artinya: Jika ada dua mudharat yang berkumpul, maka yang lebih besar harus digugurkan, untuk melakukan yang lebih kecil.

Berdasarkan penjelasan dari *qāidah* diatas. Jika ada 2 *madharat* yang berkumpul maka yang didahulukan adalah *madharat* yang lebih besar dan untuk melakukan *madharat* yang lebih kecil. Sebagaimana pada perkara nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn. Pada perkara ini terdapat 2 *madharat* yang berkumpul yaitu jika perkara tersebut dikabulkan maka akan

mendatangkan sebuah *madharat* dan jika perkara tersebut tidak dikabulkan maka akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar. Kemudian *madharat* dari perkara tersebut ketika tidak dikabulkan adalah para pemohon akan terjerumus pada perbuatan zina, dikarenakan mereka sudah saling mengenal dan hubungannya sudah erat sekali kurang lebih 2 Tahun dan akan membuat nama keluarga para pemohon menjadi jelek dikarenakan kedua calon mempelai sudah melangsungkan lamaran. Kemudian jika perkara tersebut dikabulkan maka akan mendatangkan *madharat* juga yaitu hakim takut terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga para pemohon nantinya dan takut terjadi perceraian. Seharusnya hakim tidak perlu takut terjadi pada hal tersebut dikarenakan ketika hakim sudah memutus perkara tersebut dan para pemohon melangsungkan pernikahan, maka ketika nanti terjadi permasalahan para pemohon dalam rumah tangganya itu bukan masalah hakim, tugas hakim yang terpenting adalah hakim sudah menjalankan tugasnya yaitu memutus dan memberikan penetapan pada perkara tersebut.

Berdasarkan 2 *qāidah* yang sudah dijelaskan diatas ketika ada 2 *mafsadah* yang berbenturan atau yang berkumpul maka yang lebih diutamakan adalah *mafsadah* yang lebih besar dahulu baru melangsungkan *mafsadah* yang kecil, maka menurut penulis pada perkara dispensasi kawin nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn maka sebaiknya perkara tersebut dikabulkan saja. Sebagaimana perkara yang disebutkan diatas, yang merupakan sebuah tatanan yang kebutuhan yang bertingkat. Artinya, masing-masing kebutuhan memiliki nilai penting sesuai dengan kualitas kebutuhan masing-masing. Secara jelas kebutuhan pokok merupakan sebuah kebutuhan utama manusia, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sekunder bagi manusia tidak diperbolehkan melanggar kebutuhan pokok terkecuali terdapat dalam hutan dan tidak ada bahan makanan lagi selain babi.

Kemudian melihat dari *qāidah* diatas. Ketika 2 *mafsadah* yang saling berbenturan maka *mafsadah* yang didahulukan adalah *mafsadah* yang paling besar. Maka penulis berpendapat sebaiknya perkara tersebut dikabulkan saja. Dalam hukum Islam juga tidak

dipermasalahan mengenai batas usia minimal menikah. Sebagaimana kisah Rosullah SAW yang ingin menikahi Sayyidah Aisyah. Pada waktu Rosullah SAW sudah berusia 50 Tahun dan Sayyidah Aisyah masih usia 6 Tahun, akan tetapi Sayyidah Aisyah di gauli oleh Rosullah SAW pada usia 9 Tahun. Sebagaimana yang sudah dijelaskan didalam hadits yang menjelaskan pernikahan beliau. Sebagaimana hadist berikut ini:⁷¹

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا
أُرَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ أَرَى أَنَّكَ فِي سَرْقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَبِقَوْلٍ هَذِهِ
امْرَأَتُكَ فَكَشِفَ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ إِنَّ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
يُخْبِرُهُ

‘Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda kepadanya, “diperlihatkan kepadaku tentang dirimu dalam mimpiku sebanyak 2 (dua) kali. Aku melihatmu pada sehelai sutra dan ia (malaiikat) berkata kepadaku, “inilah istrimu, maka lihatlah! Ternyata perempuan itu adalah dirimu, lalu aku mengatakan, “jika ini memang dari Allah, maka Dia pasti akan menjadikan hal itu terjadi” (HR Bukhari).

Dari realita diatas mengidentifikasi bahwa permohonan perkara dispensasi kawin telah menjadi fenomena yang marak sekali di Pengadilan Agama Bojonegoro dan menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan sekali sekaligus aspek yang membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya pada bagi kehormatan saja, namun juga mencangkup aspek pelaksanaan syari’at Islam. Sebab dilihat dari Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin ini, besarnya perilaku zina dan juga banyak dampak yang diakibatkan oleh pelaku permohonan dispensasi kawin ini.

⁷¹ Siti Aisyah “Benarkah Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun” <https://suaraaisyiyah.id/benarkah-aisyah-menikah-pada-usia-cnam-tahun/>, diakses 12 februari 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada penetapan Nomor 301/Pdt.P/203/PA. Bjn lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya anak perempuan anak pemohon dan untuk menghindari *mafsadat* dan hal-hal yang negatif lainnya, baik secara fisik maupun secara psikis sesuai dengan *qāidah Usul Fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada kemaslahatan"

Hakim juga mempertimbangkan usia anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, dan keterangan keduanya anak, berbelit-belit dan saling berbeda terkait pernah atau tidaknya melakukan hubungan layaknya suami istri, lagi pula para Pemohon lagi pula tidak mendapat rekomendasi untuk menikah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan anak dan Keluarga Berencana Kab. Bojonegoro sehingga fakta hukum tersebut tidak memenuhi alasan mendesak, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019 belum mencapai umur 19 tahun, dan dengan demikian permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus ditolak permohonan pemohon tersebut.

2. Kemudian pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara Nomor 301/Pdt.P/2023/PA.Bjn ketika ditinjau dari tujuan *Sadd al-Ẓarī'ah* kurang tepat dikarenakan hakim lebih mementingkan *mafsadah*nya dan takut terjadi pada *mafsadah* lainnya padahal ada *mafsadah* yang lebih besar ketika tidak kabulkannya yaitu perbuatan zina sedangkan tujuan *Sadd al-Ẓarī'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan, atau terhindarnya diri dari kemungkinan terjadinya kerusakan, atau terhidar diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Kemudian jika terdapat 2 *mafsadah* yang saling berbenturan atau saling terjadi pada kita, maka kita harus menghindari *mafsadat* yang lebih besar terdahulu dan kita perlu mengambil *mafsadat* yang lebih kecil. Sebagaimana pada perkara pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn jika perkara tersebut tidak dikabulkan maka akan menimbulkan *mafsadah* dan jika perkara tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan *mafsadah* juga.

Adapun *mafsadah* ketika perkara tersebut ditolak/tidak kabulkan adalah takut terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam sebagaimana perbuatan zina, maksiat, dan hamil diluar nikah dikarenakan mereka sudah saling mengenal dan hubungannya sudah erat sekali kurang lebih 2 Tahun. Kemudian jika perkara tersebut dikabulkan maka akan menimbulkan *mafsadah* juga yaitu takut terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dan takut terjadi perceraian. Kemudian setelah melihat 2 *mafsadah* yang saling benturan, maka menurut penulis yang didahulukan adalah *mafsadah* yang lebih besar sebagaimana perbuatan zina. Zina juga merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dan zina juga merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian untuk menghindari perbuatan tersebut maka alangkah baiknya perkara pada Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn maka dikabulkan saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang sudah penulis paparkan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan penetapan perkara Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn hendaknya lebih memperhatikan atau mempertimbangkan dampak negatif ataupun dampak positif yang ditimbulkan.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang pernikahan dini di setiap sekolah maupun di setiap desa masing-masing dikarenakan sosialisasi tersebut sangat peting apalagi tentang pendidikan seksual sejak dini harus sudah di berikan pemahaman karena banyak anak-anak sekarang yang belum faham tentang seksual dan tidak tahu apa bahaya apa yang akan ditimbulkan, dan juga kemungkinan buruk saja yang akan terjadi jika anak belum cukup umur melakukan sebuah pernikahan.
3. Hendaknya orang tua memberikan arahan ataupun pendidikan moral untuk anak dari usia dini serta dapat memilihkan anak pada lingkungan yang sehat dan baik karena faktor lingkungan juga sangat berpengaruh pada sikap anak nantinya.

C. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat penulis rekomendasikan, antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya pemerintah dalam merevisi aturan baru mengenai batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seharusnya tidak merevisi terkait batasan umurnya saja, tetapi menambahkan regulasi tentang alasan-alasan seseorang yang dapat meminta dispensasi nikah di Pengadilan agar seseorang yang masih dibawah batas umur dapat menikah, bukan hanya mengacu pada Pasal 7 ayat (2) saja yang menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orangtua dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Mensosialisasikan juga tentang pernikahan dini melalui perangkat desa maupun pendidikan di sekolah.

2. Kepada orang tua juga wajib memberikan pemahaman yang lebih mengenai keagamaan dan sanksi sosial terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya dapat membetengi dirinya sendiri dalam pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*,
Pakpahan, Andrew Fernando dkk. *Metodologi Penelitian Ilmiah*, yayasan kita menulis, 2021.
- Asmawi. Perbandingan Ushul Fiqh.*
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-pernik Rumah Tangga Islami Tataan dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat.*
- Ibrahim, Johnny dan Jonaedi Efendi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia group, 2016.
- Rofiq, Prof Dr. H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Express: Depok, 2017.
- Roihan, A Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'aan Efendi. *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bogor: Departemen RI, 2017), 76.

Undang-undang

- Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn Tahun 2023
- Peraturan Bupati Bojonegoro (Perbup) Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif cakap nikah
- PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan Dispensasi Kawin.
- Salinan putusan pengadilan agama bojonegoro Nomor 301/Pdt.P/2023/PA. Bjn.

Salinan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 302/Pdt.P/2023/PA. Bjn.

Skripsi

Fasihuddi, Arafat. *Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah dalam Penundaan Kehamilan pada Masa Pandemi Covid-19*, Masadir Jurnal Hukum Islam Volume 02, Nomor 02, 2022.

Muqoffi, Ahmad. *Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak*, UIN Antasari Banjarmasin: Banjarmasin, 2021

Ningsih, Afriana Ratih. *Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Barru dalam Hukum Islam Dan Medis*", UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2018.

Rahman, Kholilur M. *"Pandangan Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 1 Huruf c UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak*, UIN MALIKI: Malang, 2012.

Sari, Nurmilah. *Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011.

Setiasih, Widihartati. *"Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Perspektif Perlindungan Perempuan"*, Undaris: Unggaran, 2017.

Yasin, Nur. *"Dispensasi Kawin Bagi Calon Pengantin di Bawah Umur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditinjau Menurut Sadd al-Dzari'ah*, Progam Pasca Sarjana Doktor Hukum Keluarga, UIN Suska Riau: Riau, 2020.

Zubaedah Siti, Fahmi Al-Amruzi, Gusti Muzaenah. *Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan pada Pengadilan*

Agama di Kalimantan Selatan, Anterior Jurnal, volume 21 Issue 3, 2022.

Zubaeri Ahmad Aizaturrohmah, M. Khoirur Rofiq. *Pemeriksaan Perkara Dispensasi kawin oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang Perspektif Masalah*, An-Nawa: Jurnal Studi Islam, Vol.04 No.01, 2022.

Web

Pujiningrum, Wigati S.H., M.H. *Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi*, Artikel / Selasa, 21 Juli 2020 15:43 WIB / pepy nofriandi Di Unduh Pada Hari Minggu Tanggal 10 September pada pukul 18.52

Aisyah, Siti. *“Benarkah Aisyah Menikah pada Usia Enam Tahun”* <https://suaraaisyiyah.id/benarkah-aisyah-menikah-pada-usia-enam-tahun/>, diakses 12 februari 2021

Dr. Musyaffa, *“Fiqih dan Muamalah”*, <https://muslim.or.id/45976-mengambil-yang-lebih-ringan-mudharatnya>., diakses 3 november 2023

Pergiwati, Endang. *“MoU Cegah Pernikahan Anak: Harus Ada Langkah Nyata, Jangan Hanya Bahan Diskusi”*, Diakses Selasa, 17 Oktober 2023 pukul 17.26 WIB.

wawancara

Hasil wawancara dengan panitera muda hukum bapak nafi', tanggal 27 september 2023, di Pengadilan Agama Bojonegoro

Hasil wawancara dengan wakil ketua PA Bojonegoro Bapak Dr.H. Muh.Arasy Latif, Lc., M.A, tanggal 27 September 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro